

Tabel 10	: Daya Listrik Tersambung pada Konsumen di Propinsi Sumatera Selatan 2009	64
Tabel 11	: Banyaknya Air Minum yang disalurkan menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2009	65
Tabel 12	: Ekspor dan Import Menurut Komoditi di Propinsi Sumatera Selatan 2009	66
Tabel 13	: Jenis Permukaan Jalan di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 (Km)	68
Tabel 14	: Jumlah Hotel Berbintang, Kamar dan Tenaga Kerja di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	70
Tabel 15	: Paket Kebijakan Investasi Indonesia	95
Tabel 16	: Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal di Propinsi Sumatera Selatan	117
Tabel 17	: Jenis izin dan Non Izin PTSP Propinsi Sumatera Selatan	144
Tabel 18	: Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010	162
Tabel 19	: Data kinerja Koperasi Tahun 2005- Desember 2010 Propinsi Sumatera Selatan	163

BAB I PENGERTIAN UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pengertian Penanaman Modal

Istilah Penanaman Modal atau *Investasi* merupakan istilah yang dikenal baik dalam bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah *investasi* merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah *penanaman modal* lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga keduanya digunakan secara *interchangeable*.¹

Istilah *investasi* berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.² *Investasi* adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut.³

Atas dasar itu dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan investasi, antara lain :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Ini merupakan hakikat hidup yang senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang;

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.1.

² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.31

³ GST Eko Bawantoro, *Belajar Memahami Pasar Modal*, CV Aneka, Surabaya, 1996, hlm.21.

- ... dengan melakukan investasi di bidang usaha yang produktif atau dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, dapat menghindarkan diri dari kekayaan/harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi ;
- c. Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan ekonomi dari Pemerintah. Beberapa negara di dunia ini banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas fiskal moneter dan beberapa kemudahan diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi di bidang-bidang usaha tertentu.⁴

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁵

Sementara itu, yang dimaksud dengan *Penanam Modal* menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.

Fitzgerald mengartikan investasi adalah :⁶

"aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat

⁴ Ibid, hlm.21-22

⁵ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat(1).

⁶ Murdifi Hanning dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek* 2003, hlm. 4.

sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang".

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan,
2. barang modal akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah :⁷

"menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atau uang atau dana tersebut".

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada pencampatan uang atau dana. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman modal atau investasi di bidang pasar modal.

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, investasi diartikan sebagai:⁸ *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta, tt, 1970.

"penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti".

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:⁹

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal :

⁷ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.3.

⁸ *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta, tt, 1970.

⁹ Dalam Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.122.

3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain.

Menurut pendapat **Salim HS dan Budi Sutrisno** investasi didefinisikan sebagai berikut:¹⁰

"penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan".

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

Keputusan penanaman modal ini dapat dilakukan oleh individu atau suatu badan hukum yang memiliki kelebihan dana. Secara hakikat setiap aspek kehidupan ekonomi termasuk kegiatan investasi tidak ada yang terlepas dari kemungkinan adanya resiko, antara lain meliputi :

- a. Resesi yang akan menyebabkan kelesuan ekonomi pada umumnya ;
- b. Adanya persaingan yang mengancam kelangsungan usaha;
- c. Menurunnya daya beli karena inflasi ;
- d. Naik turunnya tingkat bunga ;
- e. Naik turunnya mata uang kita terhadap valuta asing ;
- f. Resiko karena perubahan kebijaksanaan pemerintah.

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik, maupun asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan

¹⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....Op Cit*, hlm. 33.

output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

B. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Sejarah dan perkembangan investasi, tidak terlepas dari gelombang atau periodisasi investasi. Ada tiga gelombang atau periodisasi investasi, yaitu *Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme Baru, dan Periode tahun 1960-an.*¹¹

1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

2. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya "*terbelenggu*" dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut "*memaksa*" perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping

¹¹ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 1-2.

mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS)* dalam *GATT Putaran Uruguay (1994)* merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan *TRIMS* tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Kegiatan penanaman modal telah terjadi konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi perdagangan. Mengenai sejarah dan perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode berikut

a. Pra Kemerdekaan

Penanaman modal di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.¹²

Kemudian Pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan "*Agrarische Wet*", pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penanaman modal asing khususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dengan Pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman yang tidak diusahakan oleh Pemerintah Belanda sendiri untuk usaha perkebunan dengan melalui suatu pengawasan yang sangat ketat dari Pemerintah daerah jajahan. Bidang usaha lainnya seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda.¹³

Pada zaman penjajahan kegiatan perdagangan menunjukkan peningkatan namun kegiatan penanaman modal tidak begitu maju. Oleh pemerintah penjajah sengaja diatur struktur dunia usaha sedemikian rupa

¹² Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.18

¹³ *Ibid*, hlm.19

sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah dan perdagangan menengah sengaja diatur suatu struktur dunia usaha sedemikian rupa sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah dan perdagangan menengah diserahkan kepada golongan Cina, India, dan Arab sedangkan golongan pribumi melakukan kegiatan kecil-kecilan.

b. Pasca Kemerdekaan

Setelah zaman penjajahan berakhir, dengan meninggalkan kegiatan usaha penanaman modal oleh pemerintah penjajah maka pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengambil alih kegiatan-kegiatan tersebut secara bertahap melalui proses nasionalisasi.

Perkembangan investasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah di nasionalisasi untuk kepentingan nasional.¹⁴

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi mengalami berbagai hambatan. Sehingga semua rencana yang telah disusun menjadi berantakan. Dan sampai pada tahun 1949, keadaan penanaman modal asing yang datang ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan.

2. Pada Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selaku penguasa Surat Perintah Sebelas Maret menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan bantuan yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam masa transaksi, bantuan tersebut hanya untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia.¹⁵ Dimana pada saat itu keadaan politik dan perekonomian Indonesia yang sudah hampir ambruk dari pemerintahan sebelumnya.

¹⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di, Op Cit*, hlm.35.

¹⁵ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1.

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk melakukan perbaikan keadaan ekonomi, yaitu dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri, menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman maupun penanaman modal asing. Upaya yang digunakan oleh Pemerintahan Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi.¹⁶

Momentum awal mengalminya investasi ke Indonesia dimulai pada Masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan diUndangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹⁷ Keberadaan kedua Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

3. Pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Faktor penyebabnya adalah anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman.

a. Jenis-jenis Penanaman Modal

Investasi dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, asetnya dan pengaruhnya serta sumber pembiayaannya.

1). Dilihat dari Bentuknya.¹⁸

Investasi berdasarkan bentuknya ini merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Investasi Portopolio

Investasi portopolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.

¹⁶ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal... *Op Cit*, hlm.29

¹⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di.... *Op Cit*, hlm.35

¹⁸ Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Semarang. Pustaka Jaya, 1994, hlm.46

b. Investasi Langsung

Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

2). Dilihat dari Asetnya.¹⁹

Investasi berdasarkan asetnya ini dikategorikan dua jenis, yaitu :

- Real Assets*, adalah bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya.
- Financial assets*, merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil yang menerbitkan sekuritas tersebut.

3). Dilihat dari Pengaruhnya.²⁰

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- Investasi Outonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- Investasi Induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

4). Dilihat dari sumber pembiayaannya.²¹

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)*, merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

¹⁹ Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi....., *Op Cit*, hlm.2

²⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum investasi Di...., *Op Cit*, hlm.37

²¹ *Ibid*, hlm.38

- d. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN), merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Manfaat Penanaman Modal

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Seperti kita ketahui, untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Baik itu modal atau investasi yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Modal dalam negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

John Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan dari adanya investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan dari investasi tersebut adalah :

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru ;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru ;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya ;

²² Salim HS dan Budi Sutrisni, Hukum Investasi Di... *Op Cit*, hlm. 86.

- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain ;
- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor ;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah ;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih bermanfaat dari pada semula.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Manfaat utama investasi adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan adanya investor yang menanamkan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan juga meningkatkan semua potensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan barang-barang pokok yang dibutuhkan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dalam masyarakat menciptakan pengembangan potensi serta dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara investor, pemerintah dan masyarakat. Karena kerjasama ini sangat mempengaruhi terciptanya iklim ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

2. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya investor yang datang untuk berinvestasi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena kegiatan penanaman modal dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja.

Menurut Gunarto Suhardi, kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni :

1. kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal ;

2. dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku ;
3. menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor;
4. dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak ;
5. adanya alih teknologi (*transfer of technology*) ;
6. adanya alih pengetahuan (*transfer of know how*).

Kehadiran investor cukup berperan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, arti penting kehadiran investor asing itu sendiri bahwa investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung :

- a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk ;
- b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal ;
- c. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi ;
- d. bila produk diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberi tambahan devisa dan pajak bagi negara ;
- e. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing ;
- f. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.²³

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, disisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*business oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan.

E. Azas-azas Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan Pembentukan Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. *Asas kepastian hukum*, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

²³ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm.45.

- sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.
- b. *Asas keterbukaan*, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
 - c. *Asas akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. *Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara* adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan Penanam Modal dari Negara Asing lainnya.
 - e. *Asas kebersamaan* adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - f. *Asas efisiensi berkeadilan* adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
 - g. *Asas keberlanjutan* adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
 - h. *Asas berwawasan lingkungan* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
 - i. *Asas kemandirian* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
 - j. *Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas modal di atas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal.

BAB II TINJAUAN HUKUM ATAS UU PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007

A. Latar Belakang Terbitnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007

Penanaman Modal mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007, Undang-undang ini menggantikan 2 (dua) Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan investasi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila diperhatikan, pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi memakan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Penanaman Modal menganut paham liberal yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Adapun paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal dapat diketahui dari perlakuan yang diberikan kepada penanaman modal. Dalam Undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkan paham liberal yakni dalam kondisi masa kini masih diperlukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maka sebelum saatnya memberlakukan paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal.²⁴

Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai alasan mengapa dirasakan perlu adanya liberalisme karena pemerintah optimis investasi usaha di berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi merupakan instrumen

²⁴ Deni Purbasari, "Penerapan Liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat", dalam www.hukumonline.com, Edisi 8 September 2006.

yang paling penting dalam pembangunan nasional. Sehingga diperlukan Undang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik para investor asing terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap Undang-undang Penanaman Modal.

Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran Undang-undang Penanaman Modal, dalam Undang-undang ini berbagai kepentingan diakomodasikan, disamping itu juga bertindak adil para investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional.

Lahirnya Undang-undang Penanaman Modal ini memang tidak terlepas dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang cukup dinamis, baik dalam negeri maupun dunia Internasional, apalagi era masa kini yang lebih dikenal dengan era globalisasi, arus perputaran modal yang sangat cepat dari satu tempat ke tempat lain.

Pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal dalam konsiderannya disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri,²⁵ bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.²⁶

Kehadiran investor sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mengolah potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut diharapkan membawa dampak positif, karena selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga dapat menggerakkan roda perekonomian baik skala lokal maupun nasional. Investor akan datang dengan sendirinya, apabila berbagai hal telah tersedia untuk itu. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,

²⁵ Butir c, Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

²⁶ Butiran d, Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.²⁷

Oleh karena itu pelayanan prima bagi investor perlu terus ditingkatkan seperti standarisasi pelayanan masing-masing instansi, salah satunya dengan ide *one stop service*.

B. Anatomi UU PM Nomor 25 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memuat susunan sbb :

- a. Landasan pikir pembuat undang-undang, yang menjadi latar belakang mengapa Undang-undang No. 25/2007 dibuat yang terdiri dari : Menimbang dan Mengingat ;
- b. Bab I : Ketentuan Umum berupa Definisi atau Pengertian yang dianut dalam Undang-undang ini, scope & wilayah berlakunya undang-undang ini ;
- c. Bab II : Azas dan Tujuan ;
- d. Bab III : Kebijakan Dasar Penanaman Modal ;
- e. Bab IV : Bentuk badan Usaha dan Kedudukan ;
- f. Bab V : Perlakuan Terhadap Penanaman Modal ;
- g. Bab VI : Ketenagakerjaan ;
- h. Bab VII : Bidang Usaha ;
- i. Bab VIII : Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah dan Koperasi ;
- j. Bab IX : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal ;
- k. Bab X : Fasilitas Penanaman Modal ;
- l. Bab XI : Pengesahan dan Perizinan Perusahaan ;
- m. Bab XII : Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal ;
- n. Bab XIII : Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ;
- o. Bab XIV : Kawasan Ekonomi Khusus ;
- p. Bab XV : Penyelesaian Sengketa ;
- q. Bab VI : Sanksi ;
- r. Bab VII : Ketentuan Peralihan ;
- s. Bab XVIII : Ketentuan Penutup.

²⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dari *anotomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007* tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Landasan pikir :**

- a. Dengan mengandalkan peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dalam kondisi perubahan perekonomian global, terlebih jika negara aktif ikut serta dalam berbagai kerja sama internasional;
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. Reformasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal terdahulu;

2. **Pengertian/definisi**

Membakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinaan penanaman modal (lihat Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007);

3. **Azas dan Tujuan**

Dalam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksanaannya harus didasarkan pada azas dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 2007. Tidak boleh ada azas dan tujuan lain.

4. **Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Divujudkan dalam bentuk : Rencana Umum Penanaman Modal, sesuai dengan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan ;

5. **Bentuk Badan Usaha**

- a. Penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha (berbadan hukum maupun tidak) ;
- b. Jika pemohon adalah pemodal dalam negeri/pemodal asing dan pemohon fasilitas, maka badan usaha haruslah berupa Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di wilayah negara RI, terkecuali ditentukan lain oleh UU ;
- c. *Join investment* antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga cara :

- Menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas ;
- Membeli saham ;
- Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

6. **Perlakuan terhadap Penanaman Modal**

- a. Terkecuali ada perjanjian bilateral yang menimbulkan hak istimewa bagi suatu negara, maka pada dasarnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku ;
- b. Terkecuali melalui undang-undang, maka Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi ;
- c. Penanam Modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak ketiga yang diinginkan oleh penanam modal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

7. **Ketenagakerjaan**

- a. Diutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam pelaksanaan penanaman modal ;
- b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing sepanjang menjabat kedudukan yang memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang ;
- c. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latihan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- d. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan ;

8. **Bidang Usaha**

- a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal terkecuali yang dinyatakan "Tertutup dan "Terbuka dengan persyaratan" dalam Peraturan Presiden ;
- b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :
 - Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan
 - Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang ;

- c. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, ditetapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria ; kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Sementara itu bagi bidang usaha yang Terbuka dengan persyaratan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitu sumber daya alam, perlindungan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah ;

9. Pengembangan Penanaman Modal

a. Pemerintah wajib menetapkan :

- Bidang usaha yang dicadangkan bagi bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
- Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
- Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro/kecil, menengah dan koperasi melalui “program kemitraan”, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya ;

10. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

a. Penanaman Modal berhak memperoleh ;

- Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- Hak pelayanan dan
- Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk :

- Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ;
- Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM ;

- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ; dan
 - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- ##### c. Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara ;
 - Menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
 - Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta kesehatan pekerja ;
 - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan ;

11. Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah memberi berbagai fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang melakukan :

- Perluasan usaha
- Penanaman modal baru ;

12. Pengesahan dan Perizinan

- a. Perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia melalui Perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan ;
- b. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Setelah memperoleh pengesahan perusahaan, penanam modal tersebut wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (diatur dalam PP yang akan diterbitkan), yang memperoleh pendelegasian kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota ;

13. **Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal**
Kebijakan Penanaman Modal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BKPM. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan UUPM sangat tergantung pada ketertiban dalam membuat aturan-aturan pelaksanaannya dan hal ini sangat crucial dalam keberhasilan pelaksanaan setiap undang-undang.

C. *Beberapa Catatan Atas UU PM Nomor 25 Tahun 2007*

1. **Pengaturan Penanaman Modal**

- Tempat : Seluruh Wilayah NKRI;
- Penanam Modal : Siapapun (WNI, WNA);
- Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Usaha/Pemerintah Asing/Penanam Modal Asing (wajib Perseroan Terbatas utamanya yang mengajukan permohonan fasilitas);
- Jenis Usaha : Tunduk pada ketentuan perundang-undangan/Perizinan yang berlaku;
- Dapat memperoleh fasilitas (Pasal 18 s/d 22 UU 25/2007), didilayani lewat PTSP BKPM.

2. **Mekanisme Penanganan Penanaman Modal (diatur dalam PP) : PTSP :**

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/non perizinan;
- Bertempat dan di kordinir BKPM;
- BKPM memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang perizinan maupun non perizinan dari instansi yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah, lihat Pasal 26 ayat (2);
- Yang ditangani : Penanaman Modal yang memerlukan fasilitas, penanam modal oleh perseorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama.

Semua permohonan penanaman modal baik dengan atau tanpa fasilitas yang diajukan ke instansi mana pun dan pada tanggal berlakunya UU No. 25/2007 belum disetujui, harus diproses sesuai mekanisme dalam UU No. 25/2007, yang artinya ditangani oleh PTSP BKPM (Pasal 37 ayat(3)).

(Catatan : Ini berarti bahwa hingga diterbitkannya Peraturan Pelaksananya Tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka semua permohonan tersebut tertunda penanganannya. Kalau diterbitkan juga

persetujuannya misalnya oleh BKPM saat ini, maka otomatis menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum).

Apakah Peraturan Pelaksanaan yang lama yang bersumber pada UU PMA/PMDN, masih dapat digunakan, apakah tidak bertentangan dengan jiwa UU No. 25 tahun 2007?. Ketentuan Peralihan pasal 37 UU No. 25 tahun 2007 menyatakan, "Semua ketentuan peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1967 jo. No. 11/1970 dan UU No.6/1968 jo No.12/1970, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini".

3. **Beberapa Istilah**

- **Tempat dari usaha**, dimanapun di Nusantara ini dan bisa berada diluar negeri tetapi masih merupakan usaha penanaman modal berasal dari NKRI, baik sepenuhnya maupun joint dengan pengusaha setempat.
- **Modal Asing**, didalam pengertian otentik undang-undang ini, telah mengkatagorikan semua perusahaan nasional di Indonesia yang ada saham asingnya, menjadi perusahaan nasional yang bermodalkan asing, ini mendapat perlakuan yang sama. Akibatnya, tidak perlu lagi ada pengertian Perusahaan Asing atau domestik, yang ada adalah Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional yang bermodalkan asing, disamping Perusahaan Nasional yang bermodalkan dalam Negeri. Terhadap Perusahaan asing tentunya tetap dikenakan perlakuan yang berbeda.
- **Penanam Modal**, siapapun baik WNI maupun WNA tidak diperlakukan berbeda, terkecuali ada undang-undang yang mengatur lain. Jadi tidak ada istilah PMA dan PMDN lagi. Pertanyaan apakah WNA perorangan dapat menanamkan modalnya di Indonesia?
- **Bentuk Usaha**, semua terbuka bagi Penanaman Modal kecuali yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 12 ayat (1) dan dapat dilakukan oleh perorangan, dapat badan usaha/Pemerintah Asing. Khusus Asing yang menghendaki fasilitas wajib berbentuk Perseroan Terbatas.
- **Mengenai Izin Usaha**, mengingat beberapa undang-undang sektoral telah mengatur mengenai perizinan usaha di bidangnya, dan hingga kini masih dipandang berlaku, sekalipun kewenangannya kini telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka aturan pokoknya dari

Undang-undang tersebut masih diperlakukan. Kewenangannya tetap seperti telah diatur oleh UU Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004. Oleh karena kewenangan perizinan itu oleh Bupati/Walikota, dapat didelegasikan kepada bawahannya (tidak kepada di luar itu) yang ditugaskan menduduki desk di dalam PTSP BKPM.

4. Posisi BKPM

Peraturan Presiden yang terakhir No.38 tahun 2007, melihat materi yang diaturnya begitu luas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut kehilangan 'pamor'-nya dalam menangani perizinan, menunjukkan bahwa dirinya masih kuasa (sebetulnya tidak demikian, BKPM masih tetap mempunyai peran penting yang cukup luas). Peraturan Presiden ini (yang bersumber dari Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 tahun 2007) materi yang diatur, adalah perihal bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) itu adalah jenis industri yang khusus, bukan yang umum. Apa yang khusus ini mau di umumkan? Sebenarnya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkan UU no. 25 tahun 2007, adalah Peraturan Presiden tentang existensi BKPM dengan tugas dan fungsi yang baru. Disusul oleh PerPres tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah ini baru Peraturan Presiden tentang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat.

Kemudian urutannya adalah Peraturan Presiden tentang Pelimpahan kewenangan Presiden kepada BKPM dalam melaksanakan Pasal 30 ayat (7).

Mengapa diusulkan demikian, sebab dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 sebenarnya semua kewenangan kerja BKPM, yuridis formal sudah tidak ada. Undang-undang hanya menunjukkan BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai Pasal 28 jo Pasal 29 UU No. 25 tahun 2007.

D. Perbedaan UU PM Nomor 25 Tahun 2007 dengan UU PMA dan PMDN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari UU PM No. 25 Tahun 2007 ialah :

1. Beberapa perbedaan antara UU No. 25/2007 dengan UU PMA dan PMDN.

Berikut ini perbedaan-perbedaan yang pokok dari pengaturan tentang Penanaman Modal dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dibandingkan dengan UU tentang PMA dan PMDN yang lalu :

1. Tidak ada pengertian PMA dan PMDN, yang selama ini merupakan dua Perusahaan Nasional yang berbeda asal permodalannya. Yaitu berasal dari modal asing dan dari Modal dalam Negeri, yang dalam kedua Undang-undang PMA dan PMDN ditetapkan arti otentik dari kedua jenis modal tersebut. Sebagaimana diketahui di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut perusahaan yang bergerak di tanah air ini yang melandaskan pada aturannya sendiri-sendiri, adalah sbb;

Perusahaan Nasional

1. yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) tanpa memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal Non-PMA Non PMDN) ;
2. yang bermodal dalam negeri (milik warga Negara Indonesia) dengan memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal sebagai Perusahaan PMDN) ;
3. yang bermodalkan asing (milik warga negara asing murni atau campuran dengan WNI) dengan memperoleh fasilitas (dikenal sebagai Perusahaan PMA) ;
4. sempat ada pengertian Perusahaan Asing Domestik (dimiliki oleh asing yang mempunyai keterangan kependudukan yang berdomisili di Indonesia, di bidang perdagangan telah diakhiri kegiatannya tanggal 31 Maret 1977

Perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia), dapat memperoleh fasilitas ; juga yang bermodalkan seluruhnya/sebagian asing, dapat memperoleh fasilitas;

Perusahaan Asing yang bermodalkan seluruhnya asing tanpa memperoleh fasilitas penanaman modal, beroperasi di Indonesia melalui perwakilannya dan kegiatannya diatur oleh Menperdag. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 dikenal Perusahaan PMA, PMDN, Non-PMA dan PMDN. Setelah Undang-undang No. 25 tahun 2007 diberlakukan, hanya ada perusahaan asing dan perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri, yang bermodalkan campuran atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama dalam hak dan kewajibannya. Hanya perusahaan asing yang seluruh modalnya dikuasai asing yang seluruh modalnya dikuasai asing kegiatannya diatur dengan peraturan menteri perdagangan.

2. Undang-undang No. 25 tahun 2007 hanya membedakan perusahaan nasional dengan perusahaan asing saja, perusahaan nasional bisa dimiliki oleh orang/pihak asing. Sementara itu, perusahaan asing hanya dapat buka perwakilannya di Indonesia, diatur oleh Menteri perdagangan.
3. Sebelum UU No. 25 tahun 2007, Perusahaan Non-PMA dan Non-PMDN ditangani oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai PP No. 17 tahun 1986 dan setelah UU Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. Sementara itu, Perusahaan dalam rangka PMDN dan PMA di tangani langsung oleh BKPM (termasuk perijinannya).
4. Menurut UU No. 25 tahun 2007 semua urusan Penanaman Modal penangannya dilayani melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, dengan pengecualian : perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri tidak memerlukan fasilitas, ini tetap dilayani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecuali jika ternyata kemudahan perusahaan tersebut menginginkan fasilitas, harus menghubungi "PTSP" BKPM.
Pengertian semua urusan penanaman modal, sungguh sangat luas dalam undang-undang tidak ada batasannya. Jadi dapat diartikan semua hal mengenai penanaman modal, tanpa ada pembatasannya, baik permodalan maupun pelaku usahanya. Sekarang setiap orang baik perorangan maupun dalam suatu bentuk usaha, mau melakukan penanaman modal sekecil apa pun asal memerlukan fasilitas mesti melalui "PTSP" BKPM. Jadi perlu juga batasan yang otentik mengenai Penanaman Modal.
5. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 diberlakukan, BKPM merupakan instansi non-departemen yang secara nasional diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan disektor usaha industri/perdagangan, jadi tidak sekedar Koordinasi. Tetapi sejak diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 25/2007 tersebut. Pasal 27 ayat (2): tugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal diberikan kepada BKPM. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di maksud Pasal 27 ayat (2) diatas BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) a s/d j.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2), menyatakan selain tugas koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BKPM juga melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 26 ayat (2) kepada lembaga atau instansi yang melakukan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diberikan kewenangan perizinan/non-perizinan dari instansi pusat maupun daerah yang berwenang.

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sbb :

Dalam pelaksanaan UU No. 25/2007 Penanaman Modal. BKPM bertugas :
Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi (lihat ayat (1) Pasal 28) ;

1. mengkaji, mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal ;
2. menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal ;
3. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha ;
4. membuat peta penanaman modal Indonesia ;
5. mempromosikan penanaman modal ;
6. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal ;
7. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal ;
8. mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

Melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BKPM di samping mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam hal perizinan sektoral juga wajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP). Presiden dalam hal kewenangan pemerintah yang mengatur pelimpahan pelaksanaan kewenangan perizinan kepada menteri terkait, seperti terjadi

pada PP No. 17 tahun 1986 dan menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing/perusahaan nasional yang memerlukan fasilitas), dapat juga ditempuh Presiden langsung melimpahkan kepada BKPM, sebab BKPM sekarang sudah lembaga non-departemen yang independen.

Di sektor Perdagangan sebelum berlakunya UU No. 25 tahun 2007, ada kewajiban yang diterapkan berbeda kepada Perusahaan Nasional yang sebahagian modal sahamnya dikuasai asing. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak lagi berlaku, sebab semua perusahaan Nasional harus diperlakukan sama. Jadi kalau wajib SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP yang sama. Tidak ada istilah SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP sebagaimana telah dilimpahkan kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan PMDN. Secara hukum (van reetswege), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku. Bagaimana UU No. 25 tahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misalnya ketenagakerjaan, pajak, bea cukai?

2. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sesuai UU No. 25 tahun 2007

- Dapat dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kriterianya ditetapkan dalam Pasal 30.
- Hal yang diselenggarakan pemerintah adalah kewenangan atas bidang yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (7). Pemerintah akan menyelenggarakannya sendiri, atau mendelegasikan kepada Gubernur atau menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota, lihat Pasal 30 ayat (8).
- Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraannya, masih harus tunduk pada aturan yang ditetapkan UU No. 25 tahun 2007, mengenai PTSP.

Mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal ini akan diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB III PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

A. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian mengenai modal asing, yaitu : *"uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan dalam suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan."*²⁸

Pengertian Modal Modal Asing menurut Pasal 1 ayat 8 UUPM Nomor 25 tahun 2007 adalah :

"Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing".

Apabila kita mengkaji definisi diatas, pemilik modal asing dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :

- Negara Asing, yaitu negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Perseorangan warga negara asing, yaitu perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Badan Usaha Asing, yaitu badan usaha yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- Badan Hukum Asing, yaitu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut.
- Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, yaitu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.²⁹

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka, Jakarta, 2007, hlm 279

²⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op Cit*, hlm. 151.

Pengertian PMA dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 terdapat di dalam Pasal 1 angka 9, yaitu :

"Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau modal asing berpatungan merupakan modal asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal asing yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanaman modal Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing maksimal 95 persen sedangkan pihak penanaman modal Indonesia, minimal modalnya 5 persen.³⁰

Menurut M. Soernarjah definisi Penanaman Modal Asing adalah "*transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.*"³¹

Penanam Modal Asing adalah transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara yang lain, dengan tujuan penggunaannya mendapat keuntungan.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 148-149

³¹ Soernarjah M, *The International Law On Foreign Investment*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, hlm. 7.

³² Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya, Jakarta, 1967, hlm. 43-44.

B. Teori-teori yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing

Pada dasarnya, Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi ini adalah mempercepat laju pembangunan di negara tersebut. Pada umumnya, yang memiliki modal atau investasi adalah negara-negara yang sudah maju. Ada dua teori yang menganalisis faktor penyebab negara maju menanamkan investasinya di negara berkembang.

1. The Product Cycle Theory³³

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk ini dikembangkan *Raymond Vernon*. Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign-direct investment*) dalam bidang manufacturing, yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahaan Amerika atau disebut juga investasi *horizontally integrated*, yaitu pendirian pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau serupa di mana-mana.

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk dinyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui *tiga fase* yaitu :

- Fase pertama, fase permulaan atau inovasi ;
- Fase kedua, fase perkembangan proses ;
- Fase ketiga, fase pematangan atau fase standarisasi

Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipe perekonomian Negara mempunyai keunggulan komparatif (*a comparative advantage*).

Fase pertama cenderung bertempat di negara atau negara-negara industri maju.

Fase kedua, proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksi cenderung berkembang di Negara-negara maju lainnya.

Akhirnya, dalam fase ketiga, adanya standarisasi proses manufacturing memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke Negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru (*New Industrializing Countries*) yang mempunyai keunggulan komparatif berupa tingkat upah rendah. Produk-produk dari negara-negara berkembang ini pula yang diekspor ke pasar global. Selanjutnya adanya kombinasi antara produk-produk yang distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga

³³ Erman Rajagukguk, dkk, *Op Cit*, hlm. 3-5.

kerja murah membuat Negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-negara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.

2. The Industrial Organization Theory of Vertical Integration;³⁴

Teori ini paling cocok diterapkan pada *new multinationalisme* (*multinationalisme baru*) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-barang di beberapa pabrik yang mempunyai *input* bagi pabrik-pabrik lain dari suatu perusahaan.

Menurut teori organisasi industri integral vertikal, investasi dilakukan dengan cara integral secara vertikal, yaitu dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah :

1. untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah ;
2. kebijaksanaan pajak lokal ;
3. untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.

Artinya dengan investasi di luar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangki kedatangan pesaing-pesaing dari negara-negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan. Selanjutnya menurut Pandji Anoraga ada 4 (empat) teori yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman Modal Asing. Keempat teori itu adalah;³⁵

1. Teori Alan M. Rugman

Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing dipengaruhi oleh variable lingkungan internalisasi. Tiga jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu :

- a. ekonomi
- b. non ekonomi dan
- c. pemerintahan.

Variable ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat pada masyarakat. Variable non ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara. Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas, tidak ada dua faktor ekonomi dan non ekonomi nasional yang identik.

³⁴ *Ibid.* hlm. 5-6.

³⁵ Pandji Anoraga, *Op Cit*, hlm. 50-69.

Ketiga adalah variable Pemerintah. Setiap bangsa mempunyai kekhususan merek politisnya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahkan dengan suatu cara khusus. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan Pemerintah dalam bisnis Internasional.

Variable lain yang mempengaruhi dalam Penanaman Modal Asing adalah variable internalisasi, yaitu keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

2. Teori John During

John During menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing melalui teori rancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam Penanaman Modal Asing. Ketiga persyaratan itu, meliputi keunggulan spesifik perusahaan, keunggulan internalisasi, dan keunggulan spesifik negara.

3. Teori David K. Eitemen

David K. Eitemen mengemukakan tentang Penanaman Modal Asing. Ada tiga motif yang mendasari Penanaman Modal Asing, yaitu :

- a. motif strategis ;
- b. motif perilaku ; dan
- c. motif ekonomi.

Dalam motif strategi dibedakan dalam hal :

- a. mencari pasar ;
- b. mencari bahan baku ;
- c. mencari efisiensi produksi ;
- d. mencari pengetahuan ; dan
- e. mencari keamanan politik.

Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Disamping teori **Sornarajah** telah mengembangkan *middle path theory* atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanya polarisasi dari dua teori yang saling bersilangan, yaitu *teori klasik (classical theory)* yang berpendapat bahwa semua Penanaman Modal Asing baik sifatnya dan teori yang kedua, yaitu *teori ketergantungan (depend theory)* yang beranggapan bahwa semua Penanaman Modal Asing bersifat membahayakan.³⁶

Apabila kita perhatikan kondisi Indonesia saat ini, investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena dapat membantu kita dalam meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan demikian, teori klasik dapat diterapkan dalam rangka mendatangkan investor asing ke Indonesia.

C. Hak dan Kewajiban Penanam Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah pihak yang paling menentukan dalam penanaman modal asing (investor asing) dengan pemerintah negara yang menerima modal. Pengertian penanam modal asing menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Penanam Modal asing Nomor 25 Tahun 2007, yaitu : *"perseorangan warga negara asing, badan hukum asing dan atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia."*

Negara pemilik modal akan memilih tujuan investasi mereka. Motif orang menanamkan modalnya diluar negeri adalah mencari bahan mentah atau komoditi perdagangan, ini terutama dilakukan oleh negara-negara miskin akan sumber daya alam. Bagi negara tuan rumah, penanaman modal semacam ini sangat menguntungkan karena membantu negara mengeksploitasi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan.³⁷

³⁶ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta, Rajawali, 2004, hlm. 8-9.

³⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op Cit*, hlm. 205.

Pemerintah negara penerima modal adalah pemerintah yang mengizinkan penanam modal asing untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam melakukan penanaman modal di Negara Asing, Penanam Modal Asing dalam menanam modal diwajibkan mengikuti hukum yang berlaku yaitu hukum negara di mana modal itu ditanamkan.

Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hak Penanam Modal, berlaku untuk Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing, yaitu :

- a. Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya ;
- b. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penanam modal asing. Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa ada penundaan dari yang didasarkan perlakuan nondiskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak transfer dan repatriasi ini, meliputi :
 - 1). Modal ;
 - 2). Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain ;
 - 3). Dana-dana yang diperlukan untuk :
 - pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi , atau
 - penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanam modal,
 - 4). Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal,
 - 5). Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman,
 - 6). Royalti atau biaya yang harus dibayar,
 - 7). pendapatan dari perseorangan warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal,
 - 8). Hasil penjualan atau likuidai penanaman modal,
 - 9). Kompensasi atau kerugian,
 - 10). Kompensasi atau pengambialihan,
 - 11). Pembayaran yang dilakukan dalam rangka,
 - a. bantuan teknis,
 - b. biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen,
 - c. pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan,
 - d. pembayaran hak atas kekayaan intelektual.

12). Hasil penjualan asset

Hak ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk :

- a). Memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana, dan
- b). Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dana/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal,
- c). Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu,
- d). Mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan,
- e). Informasi yang dibuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya,
- f). Hak pelayanan,
- g). Berbagai bentuk fasilitas kemudahan.

Kewajiban penanaman modal, khususnya PMA telah ditentukan dalam

Pasal 15 UUPM No. 25 tahun 2007, yaitu :

- a. menerapkan prinsip tata kota yang baik,
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan,
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada BKPM,
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak dan kewajiban itu harus ditaati oleh penanam modal khususnya PMA, penanam modal juga mempunyai tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab ini adalah suatu keadaan menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan penanaman modal. Tanggung jawab ini ditentukan dalam Pasal 16 UUPM No. 25 tahun 2007, terdapat 6 (enam) tanggung jawab penanam modal, yaitu :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan, pekerja, dan
- f. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan artinya bahwa PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya, seperti ketentuan dalam Perseroan Terbatas (PT), larangan praktik monopoli, di bidang lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan negara dan lain-lain. Apabila Penanaman Modal Asing (PMA) melanggar peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi itu dapat berupa sanksi pidana, perdata dan administrasi.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing yang telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada PMA yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing, yaitu dengan cara mencabut izin yang telah diberikannya ke badan hukum asing tersebut.³⁸ Dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, pengaturan terhadap sanksi yang dikenakan bagi PMA yang melanggar peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Sanksi ini mengatur mengenai sanksi administratif bagi PMA yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Bentuk Kerja Sama Dalam Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia dapat melakukan penanaman modal dengan bentuk kerja sama, baik itu PMA bagi yang bekerja sama dengan pemerintah, badan hukum, maupun perseorangan. Kerja sama antara modal asing dan modal nasional diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUPMA no. 1 tahun 1967. Dalam Pasal 23 ayat (1) ditentukan bahwa dalam bidang-bidang yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional.

³⁸ *Ibid*, hlm.213.

Dalam kepustakaan hukum, kerja sama ini disebut dengan perjanjian patungan atau kontrak joint venture.³⁹

Menurut AAG. Peter dan Siswosobroto terdapat pengertian yang mengemukakan bahwa kontrak joint Venture adalah :
"suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan joint venture".⁴⁰

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan joint venture agreement adalah :
"suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)".⁴¹
Definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama mengenai joint venture merupakan :

- a. Kerja sama antara modal asing dan modal nasional ;
- b. Membentuk perusahaan baru, antara pengusaha asing dan pengusaha nasional ;
- c. Di dasarkan pada kontraktual.

Perusahaan baru merupakan perusahaan yang dibentuk antara pengusaha asing dan pengusaha nasional. Semula pengusaha asing mempunyai nama perusahaan sendiri dan pengusaha nasional juga mempunyai nama perusahaannya sendiri-sendiri. Keberadaan kontrak joint venture dalam PMA, mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak.

Dalam UU Nomor 25 tentang Penanaman Modal tidak ditentukan bentuk-bentuk kerjasama dalam Penanaman Modal Asing. Namun secara umum bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia, yaitu:⁴²

³⁹ Ibid, hlm.206

⁴⁰ Peter, AAG dan Siswosobroto, Hukum dan Pembangunan Sosial, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.10.

⁴¹ Erman Rajagukguk, dkk, Op Cit, hlm.200.

⁴² Amrizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.86.

1. Joint Venture

Dari sudut ekonomi, Joint Venture adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Salah satu contoh adalah perjanjian kerjasama antara Van Sickle Associates Inc (suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware Amerika Serikat) dengan PT. Kalimantan Plywood Factory (Badan Hukum Indonesia) untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama yang disebut "*Contract of Cooperation*" ini tidak membentuk suatu badan hukum baru.

Sunaryati Hartono merumuskan Joint Venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal Nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractuel).⁴³

2. Joint Enterprise

Joint Enterprise adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Joint Enterprise merupakan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. Dengan kata lain, kerjasama dalam bentuk joint enterprise adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam hukum Indonesia.

3. Kontrak Karya

Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila Penanaman Modal Asing membentuk suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal Nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini biasanya hanya terdapat dalam rangka kerjasama antara perusahaan negara dengan Penanaman Modal Asing, seperti misalnya kontrak karya Pertamina dengan PT. Caltex Pacific Indonesia.

4. Production Sharing

Production Sharing adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit dari pihak asing yang pembayarannya termasuk bunganya

⁴³ Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 129.

dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia tersebut mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

5. Penanaman Modal dengan DICS-Rupiah

Penanaman Modal dengan DISC-Rupiah ini dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang merupakan bentuk campuran antara kredit dengan penanam modal. Pada Debt Investment Conversion Scheme-Rupiah (DICS-Rupiah), kredit yang seharusnya dikembalikan pada kreditornya diluar negeri setelah jatuh tempo, selanjutnya oleh pihak Indonesia kemudian diubah menjadi Penanaman Modal Asing di Indonesia atau disebut juga sebagai kredit Penanaman Modal dengan Rupiah (DICS-Rupiah).

6. Portofolio Investasi

Merupakan penggabungan modal asing dengan modal nasional. Cara ini banyak dilakukan oleh pengusaha nasional dari golongan non-pribumi atau keturunan Cina dan dilakukan secara diam-diam sehingga sukar sekali untuk mempunyai data dan angka-angka yang pasti mengenai kerjasama ini.

E. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal Asing diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu :

"Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi :

- Bentuk hukum dari Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah Perseroan Terbatas (PT) ;
- Didasarkan pada Hukum Indonesia ;
- Berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Pengertian

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah :

"badan hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi Perseroan Terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerjasama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak Joint Venture.

Bidang Usaha dalam Penanaman Modal Asing diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

- Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ;
- Bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing adalah :
 - Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan,
 - Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tanggal 27 Desember 2007 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

1. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing

Jangka waktu dalam UUPM Nomor 25 tahun 2007 tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal masih tetap diberlakukan karena belum terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai jangka waktu penanaman modal. Jangka waktu ini diatur dalam Pasal 3 PP No. 20/1994 dan telah ditentukan bahwa kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA diberikan izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. Tahap eksploitasi, studi kelayakan, dan konstruksi belum diperhitungkan mulai berlakunya izin usaha, namun baru mulai diperhitungkan setelah perusahaan melakukan kegiatan produksi secara komersial.

Perusahaan asing yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatannya dapat memperbaharui izin usahanya apabila telah habis. Perpanjangan izin usaha ini akan diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun dengan syarat perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Jangka waktu dimiliki oleh PMA dalam melaksanakan kegiatan dapat berakhir izinnnya, hal ini dikarenakan :

1. Jangka waktu izin yang telah diberikan kepada penanaman modal telah berakhir, maksudnya jangka waktu yang telah diberikan selama 30 tahun itu telah habis, dan perusahaannya tidak memperbaharui atau memperpanjangnya, maka demi hukum jangka waktu PMA itu berakhir.
2. Dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah, yaitu pembatalan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Faktor penyebab pembatalan izin ini adalah karena PMA telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik tercantum dalam izinnnya maupun yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan pembatalan, pemerintah harus melakukan teguran atau somasi kepada perusahaan PMA minimal tiga kali dan teguran itu tidak diindahkan oleh PMA.

3. Batal demi hukum, yaitu batalnya atau tidak berlakunya izin yang diberikan kepada PMA karena ditentukan oleh hukum itu sendiri. Maksudnya, apabila PMA tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk nyata, baik dalam bentuk administrasi maupun fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (bagi proyek baru) dan untuk proyek perluasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata, maka izin PMA tersebut batal demi hukum.

BAB IV

PELUANG DAN POTENSI INVESTASI DI SUMATERA SELATAN

A. Peluang Investasi Di Sumatera Selatan.

Profil Daerah merupakan gambaran kondisi, potensi dan hasil-hasil pembangunan pada daerah tersebut. Pembangunan ekonomi, merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. Kenaikan produktivitas dan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan Propinsi Sumatera Selatan, maka program seperti Pendidikan Nasional, Lumbung Energi, dan Lumbung Pangan, adalah Program Prioritas yang termasuk dalam agenda Pembangunan Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan, sebuah Propinsi besar di Indonesia yang dikenal menyimpan beragam potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan belum digali secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan keunggulan secara geografis maupun letak daerah yang cukup strategis. Sejarah mencatat bahwa lintas perdagangan Internasional sudah sejak zaman dahulu kala melintasi perairan disekitar Propinsi yang juga dikenal sebagai pusat dari salah satu kerajaan besar di Nusantara; *Kerajaan Sriwijaya*. Pada perkembangannya, Sumatera Selatan kemudian tumbuh menjadi salah satu Propinsi Indonesia yang sangat dekat dengan pusat kegiatan ekonomi *ASEAN* seperti Malaysia dan Singapura di samping jaraknya yang tak terlalu jauh dari pusat pemerintahan, *Jakarta*.

Upaya pemberdayaan potensi kekayaan sumber daya alam Sumatera Selatan, merupakan salah satu jalan guna menambah peran serta Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi. Dalam rencana pembangunan Sumatera Selatan, potensi sumber daya alam menjadi salah satu *point penting* yang akan digali serta dimaksimalkan secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Karenanya disusunlah langkah-langkah strategis yang

kemudian diwujudkan dalam kebijakan program *Sumatera Selatan Lumbung Energi Nasional*.

Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dimanfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang cukup besar menjadikan Sumatera Selatan sebagai peluang para investor dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya tersebut harus dikelola secara baik dan hati-hati dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar tetap harmonis dan berkesinambungan, yakni menyebar, merata, ke berbagai daerah Kabupaten/ Kota yang berwawasan lingkungan serta mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan. Visi Propinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan Sumatera Selatan 2008 bersatu lebih maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Global dengan Menerapkan Otonomi Daerah Secara Murni dan Konsekwen.

Visi "*Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya*".

Sejalan dengan visi tersebut, maka untuk mewujudkannya ditetapkan misi (*Infrastruktur Pencapaian Cita-cita*) sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, produktif, inovasi dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal ;
2. Membangunan pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna ;
3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas ;
4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proposional dengan memperkokoh kemitraan hulu hilir, serta industri kecil, menengah dan industri besar ;
5. Membangun dan menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan ;
6. Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat ;

7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional) ;
8. Membangun Pemerintah yang amanah (demokrasi, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel) ;
9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur "*Simbur Cahaya*";
10. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama ; Secara administrasi Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 (*sebelas*) Pemerintahan Kabupaten dan 4 (*empat*) Pemerintah Kota, beserta Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut :
 1. Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota *Baturaja*)
 2. Kab. OKU Timur (Ibukota *Martapura*)
 3. Kab. OKU Selatan (Ibukota *Muara Dua*)
 4. Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota *Kayu Agung*)
 5. Kab. Empat Lawang (Ibukota *Tebing Tinggi*)
 6. Kab. Muara Enim (Ibukota *Muara Enim*)
 7. Kab. Lahat (Ibukota *Lahat*)
 8. Kab. Musi Rawas (Ibukota *Lubuk Linggau*)
 9. Kab. Musi Banyuasin (Ibukota *Sekayu*)
 10. Kab. Banyuasin (Ibukota *Pangkalan Balai*)
 11. Kab. Ogan Ilir (Ibukota *Indralaya*)
 12. Kota Palembang (Ibukota *Palembang*)
 13. Kota Pagar Alam (Ibukota *Pagar Alam*)
 14. Kota Lubuk Linggau (Ibukota *Lubuk Linggau*)
 15. Kota Prabumulih (Ibukota *Prabumulih*).

Pendapatan Perkapita di tahun 2009, pendapatan perkapita Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 15,90 juta tahun 2008 menjadi Rp. 16,05 juta tahun 2009 (dengan migas), atau dari sebesar Rp. 10,54 juta menjadi Rp. 11,49 (tanpa migas). Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan dengan migas dan tanpa migas juga mengalami peningkatan. Nilainya naik dari Rp. 6,86 juta tahun 2008 menjadi Rp. 7,04 juta tahun 2009 dengan migas, sedangkan tanpa migas dari Rp. 5,27 juta menjadi Rp. 5,46 juta.

Kegiatan investasi mengalami penambahan selama dua tahun berturut-turut dari 9,85 persen di tahun 2007, menjadi 6,77 persen dan 5,47 persen pada dua tahun berikutnya. Sementara pertumbuhan nilai ekspor Sumatera Selatan tahun 2009 berkontraksi sangat tajam hingga negatif 11,32 persen. Capaian ini sangat jauh merosot dibandingkan tahun 2008 yang masih tumbuh positif 7,77 persen. Kontraksi pertumbuhan ekspor ini terutama disebabkan kontraksi ekspor luar negeri Sumatera Selatan yang mencapai negatif 16,12 persen. Sementara impor masih mampu tumbuh sebesar 8,84 persen. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2008 yang tumbuh 8,56 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi pada komponen impor luar negeri, dari sebesar negatif 14,23 persen, menjadi 1,78 persen tahun 2009.

Tabel 1
PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Rp)	Presentase (%)
1	Pertanian	11.567.788	25,83
2	Pertambangan dan penggalan	13.616.652	5,42
3	Industri Pengolahan	10.136.764	17,92
4	Listrik, gas, Air Bersih	281.069	0,63
5	Bangunan	4.412.936	9,86
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.101.478	18,09
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.886.983	6,45
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.386.939	5,33
9	Jasa-jasa	4.689.418	10,47
JUMLAH		58.080.027	100,00

Guna menunjang rencana pembangunan strategis ini disusunlah sebuah jendela informasi seputar peluang dan potensi investasi di Sumatera Selatan, sebuah media yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki minat untuk turut serta mengoptimalkan sekaligus menanamkan modal guna menggali potensi daya alam Sumatera Selatan.

Sumber daya alam Sumatera Sumatera Selatan tersebut antara lain :

- **Minyak Bumi**

Hingga 1 Januari 2004 cadangan minyak bumi Sumatera Selatan tercatat mencapai 704.518 MSTB (*MSTB= metric stock tank barrel atau juta barel). Sekitar 404 juta barel termasuk cadangan terbukti, 128,8 juta barel cadangan mungkin, dan 171,3 juta barel cadangan harapan. Pada tahun 2008 nilai minyak bumi Sumatera Selatan mencapai 279,75 juta barel. Sementara eksploitasi yang dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya sampai saat ini mencapai tingkat produksi rata-rata sebesar 28.480 ribu barel per tahun.

- **Gas Bumi**

Potensi Gas Bumi Sumatera selatan terhitung mencapai 20,00% dari total cadangan nasional, nilai tersebut setara dengan 32.266 triliun kaki kubik (TSCF). Persentase tersebut meliputi 7,34 TSCF cadangan terbukti, 55,4 TSCF cadangan mungkin 11,22 TSCF cadangan harapan. Upaya eksploitasi yang dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya mencapai angka tingkat produksi rata-rata sebesar 129.030 MMSCF, sementara produksi gas bumi sendiri pada tahun 2008 mencapai 434.108,64 MMBTU.

- **Listrik**

Tingkat penggunaan listrik sebagai sumber energi yang terus meningkat sudah seyogyanya menjadi sebuah potensi yang harus digali, seperti halnya kondisi yang terjadi Sumatera Selatan yang masih memiliki rasio elektrofikasi yang rendah. Saat ini sistem ketenagalistrikan Sumatera Selatan tergantung kepada jaringan kelistrikan PT. PLN dan pembangkit captive. Meski secara makro sistem kelistrikan masih dilaksanakan oleh PT. PLN , upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan mutlak diperlukan guna menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional.

Komoditas Hasil Tambang

Survei dan penelitian menunjukkan Sumatera Selatan mengandung kandungan sumber energi yang beragam, seperti ; batu bara (40,70% dari cadangan nasional), minyak bumi (10% dari cadangan nasional), gas bumi (9,02% cadangan nasional) dan panas bumi (5,02% dari cadangan nasional).

Batu Bara

Potensi batu bara yang dimiliki Propinsi Sumatera Selatan diketahui mencapai sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera atau sekitar 22,24 milyar ton. Dalam program Sumatera Selatan sebagai lumbung energi nasional, energi batu bara diposisikan sebagai salah satu sumber energi alternative pasca minyak bumi. 75% dari hasil produksi Batu Bara Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sementara 25% lainnya diekspor ke berbagai Negara. Ditinjau dari segi kualitas, jenis batu bara Sumatera Selatan pada umumnya dikategorikan sebagai batu bara rendah dengan nilai kalor 4.200-7185 kal/gr, air lembab 4,40-41%, zat terbang 32,4-43,50% dan karbon total sebanyak 40,63% serta kandungan abu <10% dan sulfur <1%. Kualitas batu bara dengan kandungan seperti batu bara Sumatera akan memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal jika langsung dimanfaatkan dilokasi yang tidak jauh dari tambang.

Energi Baru dan terbarukan

Di samping potensi sumber energi fosil, Sumatera Selatan masih menyimpan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar dan bervariasi; antara lain: energi surya, energi air, energi biomassa, energi panas bumi dan sebagainya. Hingga saat ini pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut dapat dikatakan kurang optimal, mengingat belum berkembangnya upaya eksploitasi serta belum ekonomisnya nilai energi tersebut. Survey menunjukkan potensi panas bumi Sumatera Selatan dapat mencapai 1,472 MW atau sekitar 15,33% dari potensi yang dimiliki keseluruhan pulau Sumatera. Sementara potensi energi air, tingkat pemanfaatannya hingga saat ini masih jauh dari nilai potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan nilai cadangan energi biomassa sebesar 12,229,95 GWh yang sebenarnya dapat dikonversi menjadi tenaga listrik yang produktif.

Lokasi Pertambangan

- Batu bara:
Muara Enem dan Lahat
- Minyak Bumi :
Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, dan Ogan Komering Ulu
- Gas Alam
Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, dan Ogan Komering Ulu

Hasil Pertambangan dan Energi

Batu Bara

Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang memiliki pemanfaatan cukup bervariasi antara lain :

- Bahan bakar langsung (PLTU, pabrik semen dll)
- Bahan bakar tidak langsung (konversi, batu bara), yaitu likuifaksi, gasifikasi, upgrading brown coal, briket batubara dsb.

Minyak Bumi

Minyak bumi digunakan terutama untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk kebutuhan rumah tangga.

Gas Alam

Pemanfaatan gas alam pada umumnya diketahui sebagai sumber energi bagi beragam industri, yang meliputi :

- Industri pupuk
- LPG
- PLTG
- Gas kota
- Kilang
- Industri melamin

Energi Baru dan Terbarukan

Hampir sebagian besar potensi energi baru dan terbarukan Sumatera Selatan dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik yang lebih komersil menjadi tenaga listrik yang lebih komersil dan produktif.

Listrik

Pemakaian listrik umumnya terbagi dalam dua kategori besar, rumah tangga dan industri.

Tabel 2
Data Sumber Energi Terbarukan

No	Kab/Kota	Energi Terbarukan			
		Geothermal	Hydro	Biomassa	Biogas
1	Lahat	*	*	*	*
2	OKI			*	*
3	OKU	*	*	*	*
4	OKU Selatan	*			
5	Muara Enim		*	*	*
6	Musi Rawas		*	*	*
7	Banyuasin			*	*

Batu Bara

- Meningkatkan status cadangan
- Meningkatkan produksi batu bara
- Meningkatkan pemanfaatan batu bara

Gas Alam

- Meningkatkan produksi gas alam
- Meningkatkan pemanfaatan gas alam
- Meningkatkan kualitas dukungan insfrastruktur
- Meningkatkan pangsa gas alam

Energi baru dan Terbarukan

- Meningkatkan riset dan penelitian dengan skala nasional dan internasional seputar upaya eksploitasi
- Membangun pusat penelitian energi baru dan terbarukan
- Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
- Meningkatkan kualitas dukungan infrastruktur

Geothermal

Sumberdaya panas bumi atau geothermal di Sumatera Selatan terdapat di enam lokasi yang umumnya terletak di bagian barat, tempatnya di Lajur Pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Muara Enim memiliki dua lokasi, yaitu Rantau Dadap (225 Mwe) dan Lumut Balai (835 Mwe). Kabupaten OKU Selatan mempunyai tiga lokasi, yaitu Ulu

Danau (231 Mwe), Marga Bayur (339 Mwe) dan Wai Selabung (231 Mwe) dan Kabupaten Lahat memiliki satu lokasi yaitu Tanjung Sakti (50 Mwe).

Peluang investasi geothermal ini muncul setelah Kementerian Energi Sumsel Daya Mineral (ESDM) menetapkan Wilayah Kerja Pemanfaatan (WKP) atau geothermal di Rantau Dadap, Muara Enim, 26 April 2010 lalu. Dengan adanya penetapan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menawarkan wilayah tersebut kepada investor yang berminat.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api.

Gambaran Pelabuhan Laut dan Pelabuhan penyebarangan, 122 HA , biaya investasi Rp. 8,00 triliun

Jalur ganda rel kereta api ; Lubuk Linggau-Simpang-TAA = 382,948 km (jalur ganda)

Lubuk Linggau-Sekayu-Betung-TAA = 385 km (Kereta Gantung/K.A) Biaya Investasi Rp. 11,271 Triliun

Tabel 3
Rencana Induk Kawasan Industri Tanjung Api-api, Peraturan Daerah Kab. Banyuasin No. 15 Tahun 2009.

Perkotaan	75 Ha
Perumahan	1.494 Ha
Berbagai Industri	1.153 Ha
Pusat Penelitian	
Teknologi dan Pendidikan	415 Ha
Industri Logam	1.869 Ha
Rekreasi Air	105 Ha
Industri Kimia	1.664 Ha
Arena Olah Raga, Taman	1.741 Ha
Pusat Bisnis	284 Ha
Pusat Logistik	622 Ha
Parawisata dan Hutan Rawa	491 Ha

Biaya Investasi Rp. 54,271 Triliun

Diproyeksikan Menyerap Tenaga Kerja : 100.000 orang.

Investasi di Sumatera Selatan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai nilai strategis dan sangat propaktif, oleh karena itu dalam era otonomi daerah sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam proses pembangunan dan pengembangan investasi bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun peran swasta pun sangat diperlukan. Pemerintah berperan dalam hal pengaturan, pengawasan dan pembinaan. Sedangkan yang bersifat usaha di harapkan peran swasta dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia berkesinambungan serta tetap menjaga keselarasan.

B. Gambaran Potensi Daerah Sumatera Selatan

1. Pertanian

Sektor pertanian di Sumatera selatan memiliki peranan yang cukup berarti dalam perekonomian. Peranan sektor ini berada pada urutan ketiga setelah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Besarnya kontribusi aktivitas perekonomian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 17,22 persen. Pada tahun 2008, secara nominal nilai output sektor ini adalah 22.965.527 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Propinsi ini terdiri atas beberapa jenis kegiatan. Agar dapat menampilkan data lebih rinci. Sektor pertanian dikelompokkan dalam beberapa sub sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Di tahun 2009, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 43,37 kuintal per ha, sedangkan padi ladang sebesar 26,68 kuintal per ha. Jika dibandingkan rata-rata produksi padi ladang tahun 2008 sebesar 33,67 kw/per hektar, produksi padi ladang 2009 terlihat menurun.

Pada tahun 2009, nilai produksi padi ladang menurun sebesar 27,21 persen sehingga hanya mencapai 179,322 ton dibanding produksi tahun 2008 yang sebesar 246,365 ton. Sebaliknya produksi padi sawah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2009, produksi padi sawah mencapai 2.945.915 ton. Kenaikannya sebesar 8,11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang Menurut Subround di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

No	Subround	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Januari-April	298,309	1.302.417	61.588	161.053
2	Mei-Agustus	213,151	905.252	1.294	3.452
3	September-Desember	167,783	738.245	4.340	14.817
	JUMLAH	679.243	2.945.914	67.222	179.322
	TOTAL				

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

2. Tanaman Sayuran (Horticulture)

Sumatera Selatan memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada Tahun 2009, terdapat 23 jenis komoditi sayuran yang ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota. Sedangkan daerah yang menjadi sentra produksi sayuran adalah OKU Timur, Banyuasin, Muara Enim serta OKI. Total luas panen tanaman sayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hektar. Produksinya sebesar 1.666.875 ton.

Tiga daerah utama penghasil sayuran adalah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Secara keseluruhan, produksi buah-buahan di Sumatera Selatan tahun 2009 mencapai 23.249 hektar. Daerah yang menjadi sentra produksi sayuran adalah OKU Timur, Banyuasin, Muara Enim serta OKI. Total luas panen tanaman sayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hektar.

Produksi sebesar 1.666.875 ton. Tiga daerah utama penghasil buah-buahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Secara keseluruhan, produksi buah-buahan di Sumatera Selatan tahun 2009 mencapai 5 770.559 ton, dengan luas panen mencapai 23.249 hektar.

Tabel 5
Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

No	Kabupaten/Kota	Jenis	Tanaman	Sayuran/ Produksi
		Kacang Panjang	Cabe Besar	Terong
1	Ogan komering Ulu	81	96	28
2	Ogan Komerling Ilir	449	416	234
3	Muara Enim	374	418	334
4	Lahat	213	202	187
5	Masi Rawas	282	393	163
6	Musi Banyuasin	651	683	429
7	Banyuasin	581	1215	223
8	OKU Selatan	270	440	205
9	OKU Timur	398	441	286
10	Ogan Ilir	277	390	207
11	Palembang	86	74	28
12	Prabumulih	90	126	89
13	Pagar Alam	85	203	129
14	Lubuk Linggau	112	61	50
15	Empat Lawang	109	162	186
	JUMLAH	4.058	5.320	2.778

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

3. Perkebunan

Luas wilayah serta mendukungnya kondisi lahan di Sumatera Selatan terhadap komoditas tanaman perkebunan menyebabkan Propinsi ini memiliki potensi perkebunan yang cukup menjanjikan. Selain adanya

perkebunan milik negara yang dikelola oleh PTP Nusantara, terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perkebunan rakyat ini menghasilkan tanaman seperti karet, kopi, kelapa sawit dan lain-lain. Selama tahun 2008, kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa merupakan komoditas yang berproduksi secara signifikan dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Produksi komoditas ini berturut-turut mencapai 295.749 ton, 965.756 ton, 277.123 ton, dan 58.637 ton.

Kabupaten/Kota yang menjadi basis untuk komoditas karet adalah Ogan Komerling Ulu, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuain, Banyuain, komoditas kelapa Ogan Komerling Ulu, Banyuasin, OKU Timur, Empat Lawang dan komoditas kopi yaitu Ogan Komerling Ulu, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang. Komoditas cengkeh berada di kabupaten yang menjadi basis yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Selatan. Kabupaten/Kota yang menjadi basis untuk komoditas kapuk yaitu Ogan Komerling Ulu, Ogan Komerling Ilir, OKU Timur, Ogan Ilir, sedangkan untuk komoditas kayu manis berada di Ogan komering Ulu, Muara enim, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Komoditi kemiri berada di kabupaten basis yaitu Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang. Kelapa sawit menjadi basis di Ogan Komerling Ulu, Ogan Komerling Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Lubuk Linggau dan komoditi pinang di Ogan Komerling Ulu, Lahat, dan Kota Palembang.

Tabel 6
Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ku)		
		Karet	Kelapa sawit	Aren
1	Ogan Komerling Ulu	57.968,00	41.099,00	1,00
2	Ogan Komerling Ilir	89.820,00	244.857,00	-
3	Muara Enim	214.577,00	57.559,00	24,00
4	Lahat	11.910,00	32.043,00	-
5	Musi rawas	128.910,00	78.934,00	-
6	Musi banyuasin	107.177,00	164.247,00	-

7	Banyuasin	97.636,00	123.886,00	-
8	OKU Selatan	413,00	-	30,00
9	OKU Timur	43.842,00	13.263,00	5,20
10	Ogan Ilir	14.014,00	16.150,00	13,30
11	Palembang	-	3.672,00	34,00
12	Prabumulih	16.524,00	-	-
13	Pagar Alam	69,00	-	-
14	Lubuk Linggau	2.469,00	-	9,00
15	Empat Lawang	3.090,00	-	-
	JUMLAH	788.419,00	775.720,50	116,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

4. Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, ayam dan itik digolongkan pada ternak kecil dan unggas.

Secara umum, populasi sapi perah tahun 2009 mencapai 51 ekor, sementara populasi sapi, kerbau dan kuda masing-masing sebanyak 342.412 ekor, 75.217 ekor dan 669 ekor. Populasi unggas sebanyak 7.229.810 ekor.

Sapi perah berada di kabupaten/kota yang menjadi basis yaitu Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Empat Lawang, sedangkan untuk sapi potong kabupaten/kota yang menjadi basis adalah Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Palembang, dan Empat Lawang. Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk komoditi kerbau adalah Ogan Komering Ulu, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawang.

Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk ternak kuda adalah Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Palembang dan Lubuk Linggau, sedangkan yang menjadi basis untuk ternak kambing adalah Ogan Komering Ulu, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Empat Lawang. Kabupaten/kota yang menjadi basis untuk ternak domba adalah Muara Enim, OKU Timur, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

Tabel 7
Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

No	Kabupaten	Jenis Ternak		
		Sapi	Kerbau	Ayam Kampung
1	Ogan Komering Ulu	19.706	3.509	164.270
2	Ogan Komering Ilir	32.641	13.190	776.550
3	Muara Enim	55.776	17.487	1.474.010
4	Lahat	36.743	8.955	410.840
5	Musi Rawas	35.402	22.277	1.083.780
6	Musi Banyuasin	33.089	802	43.4107
7	Banyuasin	23.750	2.071	686.080
8	OKU Selatan	12.981	1.156	987.280
9	OKU Timur	51.362	3.180	554.250
10	Ogan Ilir	117.525	1.646	127.700
11	Empat Lawang	5.088	1.695	73.700
12	Palembang	4.976	141	237.430
13	Prabumulih	2.250	38	85.850
14	Pagar Alam	2.311	179	57.750
15	Lubuk Linggau	2.695	945	46.100
	JUMLAH	336.295	77.271	7.240.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010

5. Perikanan

Sumatera Selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari besarnya produksi perikanan. Kondisi alam dengan mengalirnya sungai besar seperti sungai Musi serta daerah perairan laut yang cukup luas merupakan faktor penunjang kelangsungan produksi perikanan.

Disamping bergantung kepada kondisi alam, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan menunjukkan peningkatan seperti selama kurun waktu 2008-2009. Jumlah

produksi perikanan tahun 2008 sebesar 231.740,7 ton meningkat menjadi 240.477,2 ton tahun 2009.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin menjadi basis untuk komoditi perikanan laut, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Pagar Alam menjadi basis untuk komoditi perikanan umum.

Untuk perikanan budidaya, kabupaten/kota yang menjadi basis antara lain adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Timur, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan untuk komoditi budidaya keramba kabupaten/kota yang menjadi basis adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 8
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 (ton)

No	Kabupaten/Kota	BUDIDAYA						Tambak
		Air Tawar	KAD	Sawah	Keramba	KJA	Pen Sistem	
1	Ogan Komering Ulu	5.063,5	-	1.315,5	2.036,8	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	3.875,8	-	1.194,7	1.762,5	-	-	-
3	Muara Enim	1.611,5	-	1.240,2	921,7	-	1.359,3	35.711,2
4	Lahat	2.316,2	2.718,9	1.201,0	1.322,4	-	-	-
5	Musi Rawas	4.409,8	2.692,9	1.137,8	1.909,5	87,3	-	-
6	Musi Banyuasin	3.392,7	-	-	1.248,7	-	1.200,1	141,2
7	Banyuasin	3.352,4	-	-	1.250,7	398,0	1.200,7	2.652,3
8	OKU Selatan	3.744,4	-	1.037,7	1.690,7	-	1.350,1	-
9	OKU Timur	5.041,7	1.697,2	1.174,0	2.036,5	-	-	-
10	Ogan Ilir	3.607,0	-	1.124,3	1.681,9	-	1.347,0	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-
12	Palembang	4.414,4	-	-	1.888,2	-	-	-
13	Prabumulih	1.072,9	-	-	637,8	-	-	-
14	Pagar Alam	2.490,0	2.657,5	-	-	-	-	-
15	Lubuk Linggau	3.615,7	2.532,9	-	-	-	-	-
	JUMLAH	48.008,0	9.765,8	9.425,2	21.245,5	485,3	6.457,2	38.504,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010

6. Pertambangan dan Energi

Alam Propinsi Sumatera Selatan memiliki produksi dan potensi bahan tambang yang cukup besar. Bahan tambang utama yang dihasilkan di daerah ini terdiri atas minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Selain itu terdapat juga produksi batu pecah, tanah liat dan batu kapur. Minyak bumi dan gas bumi diproduksi di kabupaten Muara Enim, Lahat, OKU, Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih, sedangkan batubara digali di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Selama tahun 2009, hanya komoditi tambang batubara yang mengalami kenaikan jumlah produksi yakni sebesar 5,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk komoditi tambang minyak bumi dan gas bumi masing-masing mengalami penurunan produksi sebesar 25,83 persen dan 10,22 persen dibanding tahun 2008.

Komoditas unggulan bahan galian dan pertambangan yaitu gas minyak bumi kabupaten yang menjadi basisnya adalah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, sedangkan untuk gas bumi yang menjadi basis adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Prabumulih.

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat menjadi basis untuk batubara, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten OKU Timur menjadi basis komoditi andesit.

Kota Lubuk Linggau menjadi basis untuk komoditi batu kapur. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, dan Kota Lubuk Linggau menjadi basis untuk komoditi pasir (bangunan dan urug).

Untuk komoditi batu kali hanya Kabupaten OKU Selatan menjadi basis, sedangkan untuk tanah urug, Kabupaten yang menjadi basis adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur dan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Oku Selatan menjadi basis untuk komoditi kerikil.

7. Industri

Potensi sektor industri di Sumatera Selatan yang potensial meliputi industri : 1) Pupuk, kimia dan barang dari karet, 2) logam dasar, besi dan baja, 3) Kertas dan barang cetakan, 4) Industri Kayu/Furniture, 5) Semen

dan Galian Non Logam, dan 6) Alat Angkut, mesin dan peralatan. Namun untuk menentukan skala prioritas Industri mana yang diunggulkan, maka ditentukan prioritas Industri unggulan.

Pada tahun 2009 terjadi penambahan jumlah unit usaha dibanding tahun 2008 pada berbagai kelompok industri pengolahan di Propinsi Sumatera Selatan. Kenaikan sebesar 3,37 persen. Hal ini berdampak pada terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan ini yakni sebesar 0,77 persen atau sebesar 70,825 orang.

Pada industri dasar maupun industri kecil terjadi kenaikan jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja. Pada kelompok industri dasar terjadi penambahan sebanyak 5 unit usaha. Selain kenaikan jumlah usaha, jumlah tahun 2008 yang sebesar 147 unit usaha. Selain kenaikan jumlah usaha, jumlah tenaga kerja yang terjadi sebesar 6,06 persen atau sebanyak 37.599 tenaga kerja di tahun 2009.

Kriteria Industri, industri yang paling diprioritaskan adalah Pupuk yaitu 26,83%, prioritas kedua Kertas yaitu 25,26%, prioritas ketiga Logam yaitu 19,94 %, prioritas keempat Semen yaitu 16,96%, prioritas kelima Alat Angkut yaitu 16,62 % dan prioritas keenam Furniture yaitu 11,04%

Tabel 9
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan nilai produksi Perusahaan industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri tahun 2008.

No	Kode Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja (Orang)	Rata-rata Tenaga Kerja per Perusahaan	Nilai Produksi (juta)
1	Makanan dan Minuman	51	8.282	162.330	2.705.645
2	Tekstil dan Pakaian Jadi	4	260	65.000	1.315
3	Kayu (Selain Furniture)	46	5.151	111.960	318.046

4	Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2	121	60.000	11.113
5	Kimia dan Barang-barang dari bahan Kimia	4	5.200	1.300.000	1.523.015
6	Karet dan Plastik	21	3.899	185.710	4.084.617
7	Barang Galian Bukan Logam	5	718	143.600	7.329
8	Logam Dasar, barang dari logam, Mesin	6	152	25.330	36.076
9	Alat Angkutan	7	356	50.710	41.918
10	Furniture dan Industri Pengolahan Lainnya	6	370	61.670	11.461
	JUMLAH	152	24.509	161.243	8.740.535

8. Listrik dan Air Minum

Sebelum tahun 2005, PLN Wilayah IV Sumatera Selatan menggunakan tenaga disel, uap dan gas sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dari mesin diesel ini adalah sebesar 11.366.222 Kwh dari sebanyak 40 pembangkit listrik diesel di tahun 2009. Jumlah yang dihasilkan ini mengalami penurunan sebesar 17,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

PLN menyalurkan listrik kepada pelanggannya yang terdiri atas kelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi pemerintah dan lainnya. Total energi listrik yang disalurkan adalah 2.428.091.754 Kwh. Sebesar 53,06 persen dari jumlah tersebut disalurkan ke konsumen rumahtangga, 13,29 persen kepada kelompok usaha, 18,87 persen ke pelanggan industri, 5,37 persen ke instansi pemerintah, dan sisanya 9,42 persen untuk pelanggan kategori lainnya.

Jika dilihat dari sisi banyaknya pelanggan PLN di Sumatera Selatan pada Tahun 2009 jumlah pelanggan listrik PLN adalah sebanyak 890.395. Jumlah tersebut meningkat 4,03 persen dibandingkan jumlah pelanggan pada tahun 2008, yaitu sebesar 855.937.

Dari jumlah tersebut sebesar 93,84 persen dari jumlah pelanggan PLN tersebut adalah pelanggan tempat tinggal/rumah tangga. Daya listrik yang tersambung untuk tiap-tiap kelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi pemerintah, dan lain-lain masing-masing sebesar 696.088 kva; 197.434 kva.

Tabel 10
Daya Listrik Tersambung pada Konsumen
di Propinsi Sumatera Selatan 2009

No	Kelompok Tarif	Satuan	Jumlah
1	Rumah Tangga	Kva	653.735
2	Usaha	Kva	171.300
3	Industri	Kva	144.669
4	Instansi Pemerintah	Kva	50.981
5	Lain-lain	Kva	83.791
	Jumlah	Kva	1.104.477

Tabel 11

Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera selatan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Banyaknya M3	Nilai (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	2.163.711	5.282.539
2	Ogan Komering Ilir	430.996	591.690
3	Muara Enim	2.936.329	9.611.986
4	Lahat	1.106.627	1.659.941
5	Musi Rawas	0	0
6	Musi Banyuasin	3.426.771	7.070.892
7	Banyuasin	583.881	1.016.827
8	OKU Selatan	664.225	1.309.414
9	OKU Timur	362.734	808.810
10	Ogan Ilir	0	0
11	Empat Lawang	0	0
12	Palembang	44.721.912	156.367.859
13	Prabumulih	769.894	1.870.996
14	Pagar Alam	38.287	40.446
15	Lubuk Linggau	2.488.629	5.742.872
	Jumlah	59.583.005	191.374.272

Sumber : *Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan 2010*

9. Perdagangan, Ekspor dan Import

Wilayah Sumatera Selatan memiliki banyak pusat produksi yang tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat produksi tersebut menghasilkan komoditi berupa produk pertanian seperti beras, produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lain. Di samping itu juga terdapat produksi bahan galian/tambang dan barang-barang industri. Potensi tersebut menunjang kegiatan perdagangan di Sumatera Selatan. Peranan sektor perdagangan terhadap struktur perekonomian cukup dapat diperhitungkan.

Aktivitas perdagangan aneka komoditas umumnya dilakukan melalui beberapa pelabuhan muat yang cukup banyak terdapat di Sumatera Selatan.

Keberadaan pelabuhan muat tersebut tidak terlepas dari keadaan geografis dan tofografis wilayah ini yang mempunyai beberapa sungai beserta anak sungainya. Disamping itu berdasarkan sejarah, Sumatera Selatan telah memanfaatkan laut sebagai gerbang perniagaan sejak dahulu.

Selama tahun 2008, jumlah perusahaan wajib daftar pada dinas perindustrian dan perdagangan di Sumatera Selatan sebanyak 5.180 buah. Perusahaan tersebut terdiri atas 716 buah PT, 142 buah Koperasi dan 1.858 buah CV dan 2.404 buah PD.

Neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor impor di Propinsi Sumatera selatan tahun 2009 mencapai 3.045.568,00 ribu juta dollar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor yang mencapai 3.200.010,00 ribu juta dollar dan nilai impor yang mencapai 154.442,00 ribu juta dollar.

Tabel 12
Ekspor dan Impor Menurut Komoditi
di Propinsi Sumatera Selatan 2009.

No	Komoditi	Berat Bersih (Kg)	Nilai (US\$)
1	Daging Hewan	508.390	2.556.558
2	Ikan dan Udang	2.005.361	15.340.266
3	Sayuran dan Umbu-umbian	54.036	86.994
4	Buah-buahan dan Kacang-kacangan	15.306.619	8.126.623
5	Kopi, teh dan rempah	14.706.304	20.726.234
6	Biji-bijian berminyak, bijian dan buah-buahan	22.230	2.145
7	Lak, getah dan damar	95.425	98.254
8	Minyak dan lemak atau nabati	637.255.927	553.302.689
9	Gula kembang dan gula	2.812.241	290.934
10	Olahan biji-bijian, tepung dan susu	5.956	23.383
11	Hasil olahan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan	25.134	112.782
12	Macam-macam makanan olahan	727	2.725

13	Sisa hasil industri makanan	137.791.159	21.011.378
14	Bijih, kerak dan abu logam	4.114.520	143.535
15	Bahan bakar minyak dan bahan bakar lainnya	2.088.825.476	851.838.616
16	Kimia anorganik	71.335.231	38.702.289
17	Kimia organik	6.360.000	9.503.875
18	Pupuk	7.052.636	2.251.554
19	Macam-macam hasil kimia	32.809.964	18.919.928
20	Karet dan bahan-bahan karet	698.563.234	1.864.370.180
21	Barang-barang dari kulit	0	0
22	Kayu dan barang-barang kayu	64.792.610	10.822.586
23	Jerami pabrikan, keranjang barang	18.896	90.941
24	Buku dan barang cetakan	0	0
25	Payung, tongkat	0	0
26	Besi dan Baja	0	0
27	Barang-barang dari besi dan baja	741.320	277.214
28	Barang-barang aluminium	2.975	10.200
29	Timah	905.051	19.362.016
30	Mesin-mesin/pesawat mekanik	81.645	6.112
31	Mesin (Peralatan listrik)	857	0
32	Lokomotif dan peralatan kereta api	0	2.000
33	Kapal laut dan bangunan terapung	408.6	23.255
34	Alat Optik, fotografi dan peralatan medis	4.561	23.255
35	Perabot, penerangan rumah	262.227	374.591
	JUMLAH	3.822.464.798	3.471.835.856

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2010

10. Transportasi Darat

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan menjadi semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan komunikasi dan mobilitas antar daerah.

Semakin baik kondisi jalan dan jembatan di suatu daerah baik kualitas dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa antar wilayah. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Lalu mobilitas penduduk dan modal cenderung akan menjadi semakin tinggi. Lebih jauh lagi, daerah-daerah sulit terjangkau atau terisolir akan menjadi terjangkau dan terbuka terhadap area lain.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur dan memantau pembangunan dan peningkatan sarana jalan dan jembatan telah berusaha melakukan penambahan panjang jalan dalam tiap tahunnya. Panjang jalan di Sumatera Selatan adalah 10.938,45 km di tahun 2008. Sekitar 11,80 persen atau 1.290,24 km dari panjang jalan tersebut adalah dibawah tanggung jawab dan wewenang negara. Sisa jalan sepanjang 1.748,49 km atau 15,98 persen adalah jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari panjang jalan yang telah dibangun tersebut 98,11 persen telah diaspal dan sisanya memiliki beraneka tipe permukaan. Panjang Jalan Negara dan Propinsi Menurut Kabupaten/Kota.

Tabel 13
Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009 (Km).

No	Status	Jembatan		
		Panjang Jalan (Km)	Jumlah (Buah)	Panjang (M)
1	Nasional	1.290,24	271	6.323
2	Propinsi	1.748,49	739	1.300
3	Kabupaten/Kota	11.277,88	10.619	19.773
4	Non Status	275,10	0	0
	Jumlah	14.591,71	2.310	36.715

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2010

Transportasi Laut

Pelabuhan laut di Palembang, Boom Baru, adalah sebagai pusat kegiatan angkutan laut seperti bongkar muat barang dan jasa serta untuk aktivitas angkutan penumpang. Kegiatan bongkar muat barang ini meliputi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Berbeda dengan angkutan barang, sistem angkutan penumpang hanya beroperasi untuk penumpang dalam negeri.

Pada tahun ini juga, jumlah junjungan kapal yang berasal dari pelayaran asing menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 1.0999 unit tahun 2008 menjadi 688 unit. Begitu juga dengan pelayaran domestik, jumlah unit kunjungan kapal menurun dari 2.211 pada tahun 2008 menjadi 1.846 unit pada tahun 2009. Secara umum, volume bongkar muat barang perdagangan luar negeri lebih kecil jika dibandingkan bongkar muat barang perdagangan dalam negeri selama empat tahun terakhir. Banyaknya barang yang dimuat di pelabuhan adalah 1.519.231 ton dan barang yang dibongkar hanya sebanyak 373.612 ton untuk pengiriman internasional.

Untuk perdagangan dalam negeri, volume barang yang dimuat adalah 2.882.060 ton dan barang yang dibongkar di pelabuhan sebanyak 1.119.050 ton. Jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Laut Palembang mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Jumlah kedatangan penumpang laut menurun dari sebesar 249.093 orang tahun 2008 menjadi 151.965 orang tahun 2009.

11. Hotel, Restoran dan Pariwisata

Peran sektor pariwisata makin penting di dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Bagi Sumatera Selatan yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Diharapkan kegiatan pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan dengan pemasukan devisa yang cukup memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan terpadu tentang pariwisata.

Statistik Pariwisata hingga saat ini masih sangat terbatas sekali. Sementara ini hanya menggambarkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Data yang lebih rinci seperti jumlah pengeluaran wisatawan, belum tersedia. Data tersebut diperlukan untuk pengembangan perencanaan di bidang pariwisata. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera mencapai 2.331.600 wisatawan.

Jumlah tersebut naik sebesar 12,88 persen dibandingkan data tahun sebelumnya.

Dibandingkan data tahun 2008, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Selatan pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, ada sekitar 18.090 wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Sementara pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 30.333 wisatawan atau meningkat sebesar 67,68 persen.

Tabel 14
Jumlah Hotel Berbintang, Kamar dan Tenaga Kerja
di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Bintang	Jumlah Kamar	Tenaga Kerja
1	Ogan Komering Ulu	46	450	834
2	Ogan Komering Ilir	32	603	199
3	Muara Enim	16	126	24
4	Lahat	20	246	89
5	Musi Rawas	28	266	216
6	Musi Banyuasin	21	92	36
7	Banyuasin	8	46	12
8	OKU Selatan	4	24	8
9	OKU Timur	7	40	93
10	Ogan Ilir	6	83	11
11	Empat Lawang	-	-	-
12	Palembang	125	1.791	8.288
13	Prabumulih	28	308	571
14	Pagar Alam	11	75	95
15	Lubuk Linggau	26	345	313
	JUMLAH	378	4.495	10.789

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010

BAB V

UPAYA PEMERINTAH SUMATERA SELATAN MENARIK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL⁴⁴

A. PENDAHULUAN

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.⁴⁵

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, Pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kebidang industri, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.⁴⁶

⁴⁴ Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Jurnal Nasional terakreditasi "Dinamika Hukum" Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah. Vol 11 No. 1 Januari 2011, ISSN 1410-0797. Untuk keperluan buku ini Penulis telah melakukan revisi seperlunya.

⁴⁵ Yulianto Ahmad, "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm.39.

⁴⁶ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5, Tahun 2003, hlm.51.

Masuknya modal asing merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pula terjadi transfer teknologi, baik yang berupa manajemen, skill, maupun kemampuan mengelola dengan peralatan modern.⁴⁷

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.⁴⁸ Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.

Menurut data badan penanaman modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari ke Cina sebesar 264 juta dolar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.⁴⁹

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.⁵⁰

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan

⁴⁷ Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", *Legal Review*, No.40 Tahun IV, Januari 2006

⁴⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op Cit*, hlm 1.

⁴⁹ *Kompas*, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/520991.htm>, diakses tanggal 20 Desember 2010.

⁵⁰ Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm.21.

kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.⁵¹

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak.⁵²

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.⁵³

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya memang hanya bersifat stimulan. Proporsi terbesar dana pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholder yang lain, yaitu : sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi pemerintah pusat strategi bersaing itu bisa berbentuk antara lain, yaitu :

1. peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
2. insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal,
3. kewenangan dan prosedur yang jelas, cepat, murah dan mudah,
4. pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Upaya pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah

⁵¹ Ridwan Khairandy, 'Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum Republica*, Vol 5, No. 2, Tahun 2006, hlm. 150.

⁵² Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 4 tahun 2007, hlm. 15.

⁵³ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5 Tahun 2003, hlm.46.

Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga melakukan upaya untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

B. PEMBAHASAN

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.⁵⁴ Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di negara tersebut maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal asing tersebut, antara lain:

- Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.
- Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti

⁵⁴ Yulianto Ahmad, "Peran Multivestasi Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 39.

mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.⁵⁵

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di negara berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal, penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan hukum dari negara penerima modal.⁵⁶ Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.⁵⁷

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, *Pertama*: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. *Kedua*, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. *Ketiga*, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.⁵⁸

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah

⁵⁵ Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Journal*, Vol 33, Spring, 2003, hlm.335.

⁵⁶ Aminudin Ilmar, *Op Cit*, hlm.69.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.68.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 67.

melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya Peraturan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi.. Sinergis dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah pusat maupun daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnya pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.⁵⁹

Keluarnya paket kebijakan investasi diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan, sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah ke depan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai "planning map" yang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia

⁵⁹ <http://ekosb.multiply.com/jurnal/item/15/IklimInvestasi>, diakses 3 Mei 2012

Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan bersih atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatannya investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.⁶⁰

Pemerintah melalui Departemen dalam negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan pelayanan satu pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti :

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha
- Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah
- Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
- Perbaikan sistem pelayanan
- Perbaikan sistem informasi, dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.⁶¹

Menurut *Ir. Mustawani* dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada Pasal 4 ayat (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :⁶²

⁶⁰ http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan_investasi_dalam_hal_pembangunan_ekonomi_writing, diakses tanggal 3 Mei 2012.

⁶¹ Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

⁶² Wawancara dengan *Bapak Mustawani*, yaitu Kabid Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal (Sekretaris) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Juni 2010.

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yang dituangkan kedalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan* pada salah satu program prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus :
 - Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
 - Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (*One Stop Service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
 - Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi.
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian hukum menurut undang-undang adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan dalam menarik investor asing, secara garis besar upaya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, upaya umum dan khusus.

Upaya-upaya yang sifatnya umum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan, yaitu :

1. Menambah aktivitas kantor perwakilan Sumatera Selatan di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produk kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi di Sumatera Selatan;
2. Guna mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha promosi investasi di Sriwijaya;

3. Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI diluar negeri tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan.

Sedangkan upaya-upaya khusus yang terus dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan yaitu, antara lain :

1. Meningkatkan komitmen kepala daerah dan Stakeholder untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan kepastian hukum bagi Investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan. Apabila iklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung oleh kepala daerah dan stakeholder yang ada, maka dalam jangka panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara juga akan meningkat.
2. Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka
3. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*.

Ada baiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.⁶³

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik ini sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

⁶³ Tulus Tambunan, 2007, Kendala Perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan Upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah, *Jurnal hukum Bisnis*, Vol. 26, Nomor 4, hlm. 41.

Badan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang berwenang di bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu/*one stop service*.

Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam memberikan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu.

Pelaksanaan perizinan ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik . Tersedianya sarana dan prasarana pendukung terus ditingkatkan Pemerintah Sumatera Selatan, pembangunan pelabuhan Tanjung api-api merupakan salah satu upaya pemerintah membuka akses bagi investor asing.
5. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan proiritas strategis dan promosi penanaman modal.

2. PENUTUP

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melakukan upaya untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

Upaya-upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan adalah: a). Meningkatkan komitmen kepala daerah dan stakeholder untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan

kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Sumatera Selatan, b). Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, c).Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para investor asing, selain itu pemerintah Sumatera Selatan terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi dengan baik serta menyusun rencana-rencana penanaman modal yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi penanaman modal.

BAB VI

Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materil. Dengan demikian pengembangan Penanaman Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.⁶⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

⁶⁴ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁶⁵

Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investor baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.⁶⁶

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kebidang industri, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Salim HS.,SH.,MS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi *Op Cit*, hlm 1.

⁶⁶ Yulianto Ahmad, Peranan Multilateral *Op Cit*, hlm.39.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan *Op Cit*, hlm 51.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain.⁶⁸

Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari ke Cina sebesar 264 juta dolar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.⁶⁹

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.⁷⁰

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Iklim investasi yang dimaksud adalah suatu kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi.⁷¹

⁶⁸ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi *Op Cit*, hlm.148.

⁶⁹ Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkatkan Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/520991.htm>.

⁷⁰ Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung Kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jumat, 9 Nopember 2007, hlm.21.

⁷¹ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi dan Jaminan", *Op Cit*, hlm.150.

Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil.⁷²

Kepastian hukum itu meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁷³

Tidak adanya kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan alasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tambahan bagi investor. Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat (UU yang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut wewenang kekuasaan, misalnya saja dalam penarikan pajak dan retribusi. Perebutan wewenang tersebut bukannya tidak beralasan. Sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahan pendapatan yang cukup signifikan.⁷⁴

Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

⁷² Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Op Cit, hlm.46.

⁷³ Mochtar Kusuma Atmadja, "Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum*, No.5, Vol3, 1996, hlm.67.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.67.

Upaya Pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah .

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber alam maupun sumber daya manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan kepastian hukum bagi investor . Karena Jaminan kepastian hukum adalah menjadi satu ukuran bagi para investor untuk berinvestasi disuatu tempat. Kalau tidak ada jaminan kepastian hukum jangan harap para investor mau berinvestasi.

Peran Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif ini terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam Pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana investor memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Diharapkan dengan menggaet investor ke daerah dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Kecenderungan iklim investasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan berbagai kebijakan khususnya tentang Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal. Walaupun dalam pelaksanaannya Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Selatan masih mengalami hambatan dan kendala-kendala.

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investasi ke suatu negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, regulasi dan pajak. Undang-undang Penanam modal No. 25 tahun 2007 dibuat untuk menarik investor. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Undang-undang penanaman modal tersebut harus segera diketahui oleh aturan pelaksanaannya. Tidak mungkin tumpul seperti sekarang. Jika Pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan lanjutan, maka tidak akan banyak investor asing yang masuk, bahkan yang telah ada pun dapat hengkang.

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.⁷⁵

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.⁷⁶

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain, seperti Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain.⁷⁷

⁷⁵ Yulianto Ahmad, "Peran Multilateral *Op Cit*, hlm. 39.

⁷⁶ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan *Op Cit*, hlm. 51.

⁷⁷ Ridwan Khairandy, "Iklim Investasi *Op Cit*, hlm. 148.

Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, selama Januari-Mei 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina menjacap 56,74 juta dollar AS. Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina sebesar 264 juta dollar AS, atau naik 319,77 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan baru di Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9%.⁷⁸

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah bahkan telah mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukup progresif. Melalui hal tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong lagi.⁷⁹

Melalui berbagi kebijakan diatas, di satu sisi memang dapat memberikan harapan kepada pengusaha atau investor sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya lagi di Indonesia. Namun, di sisi lain fasilitas dan kemudahan sebenarnya bukanlah aspek yang terlalu dibutuhkan pengusaha saat ini. Sebaliknya, kepastian hukum, terutama pada tingkat pelaksanaan, merupakan aspek yang paling penting. Walau kiini hal tersebut sudah terdengar klasik, namun dalam kenyataannya hal itulah yang belum dapat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Pemberian insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tarif seperti yang telah dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya tidak lagi menjadi terlalu relevan, bahkan kebijakan semacam itu justru akan cenderung merugikan negara.⁸⁰

Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di negara tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal asing tersebut antara lain.⁸¹

Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.

⁷⁸ Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Dratis", Sabtu 30 Agustus 2003, diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/30/ekonomi/520991.htm>

⁷⁹ Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat bergantung kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jum'at, 9 Nopember 2007, hlm. 21.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan high cost economy.

Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor.

Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan peransuransian.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di negara berkembang atau sedang berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal Penanaman Modal Asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan hukum dari negara penerima modal.⁸²

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kafi Anan. Dia berpendapat bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukum yang pasti, sistem administrasi yang predictable, legitimate power, dan regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi pendanaan asing yang masuk ke negara tersebut dan tidak akan ada kekuatan ekonomi dunia yang akan membuat negara-negara berkembang menjadi sejahtera. Pada dasarnya modal itu merupakan hal yang bersifat penakut. Sehingga, dalam investasi asing membutuhkan adanya kepastian hukum, dimana hal ini sangat jarang ditemukan di negara berkembang.⁸³

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.⁸⁴

⁸² Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal* *Op Cit*, hlm.69.

⁸³ Delisa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law Journal*, Vol 33, Spring, 2003, hlm. 336-337.

⁸⁴ Aminudin Ilmar, *Op Cit*, hlm.68.

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, *Pertama*: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. *Kedua*, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. *Ketiga*, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.⁸⁵

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar/fresh money dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.

Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "stability", "predictability" dan "fairness". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui sosial yang tradisonal. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi (efficiency) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

⁸⁵ Aminudin Ilmar, *Op Cit*, hlm 67.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lain seperti pinjaman dari luar negeri.⁸⁶

Modal asing yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegritaskan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.⁸⁷

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial, politik, dan institusi.⁸⁸

Secara lebih rinci, penanaman modal asing merupakan hal yang harus disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa:⁸⁹

1. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat bergabi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.

⁸⁶ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing *Op Cit*, hlm. 46.

⁸⁷ Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development..... *Op Cit*, hlm. 335.

⁸⁸ Kompas, "Repormasi Iklim Investasi", 4 Pebruari 2006.

⁸⁹ John W Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi-Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi I*, Program Kerjasama antara : Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 89.

3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan penduduknya.
 4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
 5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
 6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.
 7. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber alam dan sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya daripada semula.
- Dengan demikian, arti modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional. Namun investor yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Implementasi dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, masyarakat dan pemerintah daerah serta investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki kendala dalam mendatang investor, salah satunya adalah rumitnya prosedur yang masih menggunakan metode sentralistik dimana pemerintah pusat masih dominan dalam mengatur investasi di daerah. Padahal yang mengetahui situasi dan kondisi iklim investasi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Jadi selayaknya daerah yang menentukan boleh tidaknya calon investor terkait dengan pembangunan daerah ini.

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya

perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penekanan adalah melakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalah penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk menghindarkan investasi asing langsung di Indonesia. Sinergis dan kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah Pusat maupun daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnya pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia.⁹⁰

Salah satu ciri umum negara berkembang adalah kekurangan modal. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepatnya kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sektor swasta. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut. Kebijakan tersebut cukup realistis mengingat pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijakan yang salah satunya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket

kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Ada beberapa isu penting yang menjadi fokus kerja Pemerintah berkaitan dengan program investasi yang direncanakan ke depan, antara lain: kelembagaan, regulasi, Bea Cukai, pajak, tenaga kerja, Paket kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 15
Paket Kebijakan Investasi Indonesia

Kebijakan	Program
UMUM	
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi	1. Mengubah undang-undang Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain : perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (diluar Negative List) dan Dispute Settlement.
	2. Mengubah Peraturan yang Terkait dengan Penanaman Modal
	3. Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
	4. Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan
B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda)	Peninjauan Perda-perda yang menghambat Investasi
C. Kejelasan Ketentuan mengenai Kewajiban analisa dampak Lingkungan (AMDAL)	Perubahan Keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL

⁹⁰http://ekosb.multiply.com/jurnal/item/15/Iklim_Investasi, diakses 20 Januari 2011.

Kebijakan	Program
E. Mempromosikan Transparansi dan disclosure	1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure 2. meningkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai pajak
KETENA	GAKERJAAN
A. Menciptakan Iklim Hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja	1. Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Mengubah peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
B. Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri	Mengubah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
C. Penyelesaian Berbagai Perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan	Implementasi UU nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
D. Mempercepat Menkum dan HAM proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan	Mengubah UU/Peraturan/ Surat Keputusan/ Surat Edaran terkait
E. Penciptaan pasar tenaga kerja Fleksibel dan produktif	Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja
F. Terobosan Paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan tenaga kerja	Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian

Kebijakan	Program
USAHA KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI	
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi/UKMK	1. Penyempurnaan Peraturan yang terkait dengan perjanjian bagi UKMK 2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) 3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya 4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan UKMK

Sumber : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk menanggulangi dan melancarkan setiap tindakan pemerintah kedepan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelum kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai "planning map" yang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah

yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atau biaya resiko jangka panjang dari kegiatannya investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.⁹¹

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjuti kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti :

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha
- Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah
- Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
- Perbaikan sistem pelayanan
- Perbaikan sistem informasi, dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang efektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.⁹²

Menurut Ir. Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 4 ayat (2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :⁹³

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yang dituangkan kedalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan* pada salah satu program prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus ;
- Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

⁹¹ <http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan> investasi dalam pembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 20 Januari 2011.

⁹² Dr. Ir.H.Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani,CK.,M.Si yaitu Kabid Pelayanan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 3 Januari 2011

- Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (*One Stop Service*) dengan membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah ;
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsi ;
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

Selain itu langkah-langkah yang diambil Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Badan Penanaman daerah Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsinya, antara lain :

- a. penyusunan rencana-rencana promosi dan penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi investasi;
- d. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- e. pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Miliki Negara, badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- f. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan propinsi dan didukung dengan kemajuan informasi;
- g. penyusunan peta investasi daerah
- h. perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
- i. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan

- usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan alasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tambahan bagi investor. Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (UU yang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut wewenang kekuasaan. Wewenang tersebut bukannya tidak beralasan. Sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahan pendapatan yang cukup signifikan.
- j. dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- k. pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- l. perencanaan dan pemberian fasilitas pendukung penanaman modal;
- m. pengkoordinasian, penyelasan dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- p. pelaksanaan pelatihan di bidang penanaman modal;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian Hukum menurut undang-undang adalah Jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang kondusif dan prospektif pengembangan di negara penerima modal. Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum.⁹⁴ Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undang yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengabaikan pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

Kepastian Hukum yang diberikan Pemerintah yaitu adanya jaminan dari pemerintah terhadap penanam modal yang akan menanamkan modalnya di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Jaminan tersebut yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun kepastian hukum tersebut berjalan kurang efektif karena banyak sekali permasalahan di dalamnya, contohnya adalah tidak sinkronnya peraturan pusat dan peraturan daerah yaitu misalnya pemerintah pusat telah membuat peraturan tentang pajak dan retribusi bagi penanaman modal, akan tetapi di daerah tempat investor akan menanamkan modal ada pula peraturan yang menetapkan tentang pajak dan retribusi tersebut, dan peraturan tentang pembukaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan, peraturan yang mengatur tentang pertambangan, dan masih banyak peraturan lainnya, akibatnya terjadi tumpang tindih antara peraturan tersebut. Begitu pula dengan sama peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan tumpukan peraturan. Akibat dari tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan tersebut, serta adanya pertentangan antara peraturan yang telah dibuat, maka faktor tersebut membuat investor ragu dan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Kepastian usaha dalam bidang investasi adalah suatu kebijakan yang berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang diperbolehkan oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Undang-undang Penanaman Modal.

Selain memberikan kebijakan tentang bidang usaha, hendaknya pemerintah juga memberikan kepastian berusaha Pemerintah juga menyediakan tenaga SDM yang berkualitas yang berasal dari dalam negeri.

⁹⁴Jurnal hukum Bisnis, UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Global Investasi, Volume 26 No. 4 Tahun 2007, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 2007, hlm.5

⁹⁵ Ibid

Pemerintah juga harus memberi jaminan keamanan berusaha bagi investor, berupa suasana iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal yaitu keseimbangan antara kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta tidak adanya praktik KKN yang sering terjadi selama ini di Wilayah Indonesia.

Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusif menyebabkan keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan keterbatasan penguasaan teknologi menyebabkan kualitas produksi belum memenuhi standar industri internasional.⁹⁶

Bukan hanya kondisi ketidakstabilan yang berasal dari dalam saja, namun, kondisi keamanan internasional yang tidak stabil pun termasuk faktor yang membuat para investor untuk berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Indonesia.

Beberapa faktor utama yang masih menjadi penghambat pemulihan, antara lain mencakup masalah stabilitas ekonomi, politik, sosial pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya investor enggan masuk, dan angka pengangguran cenderung semakin meningkat. Melalui stabilitas ekonomi makro dan sistem financial diharapkan arus modal (investasi) masuk ke Indonesia, roda kegiatan usaha dapat berkembang dinamis, lapangan kerja terbuka luas dan tingkat pengangguran dapat berkurang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dan Upaya yang dilakukan dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan

Kegiatan Penanaman Modal adalah suatu hal penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia, Pasca Kebijakan Desentralisasi Tahun 1999, banyak sekali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola kebijakan investasi. Namun

⁹⁶<http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=New&file=article&sid=111>, diakses pada tanggal 20 Januari 2011.

demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para Penanamn Modal. Secara umum kendala-kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain,⁹⁷

1. Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan Penanam Modal dan calon Penanam Modal. Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upaya reformasi mendasar sistem dan Perundang-undangan. Persamaan didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajakan dimana pengusaha yang “menggelapkan pajak”, dapat di kenai saksi pidana, sementara aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanya dikenai sanksi administrasi. Tentunya situasi ini menakutkan para investor.
2. Memperbaiki kualitas birokrasi melalui good governance. Pengelolaan pemerintahan yang baik masih menjadi cita-cita bersama. Artinya belum terealisasi. Masih banyak suap, dan pemerasan serta korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara, terutama terhadap dunia usaha, baik yang dilegalkan melalui regulasi, maupun berupa pungutan liar. Oleh karena itu gerakan suap, anti KKN dan penegakan hukum serta kepemimpinan nasional yang dapat menjadi teladan perlu untuk dicanangkan.
3. Penerapan otonomi daerah telah melenceng dari tujuan awal. Otonomi daerah banyak digunakan sebagai dalih untuk bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Munculnya banyak Perda bermasalah menjadi cermin bahwa otonomi daerah perlu untuk mendapat perhatian serius.
4. Pelayanan Perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat dan tidak transparan.
5. Tidak kalah pentingnya insentif fiskal dan perpajakan. Pajak adalah sumber pemasukan negara yang dominan. Namun pemasukan negara dari pajak selama ini diperoleh dari sebagian kecil wajib pajak yang ada. Oleh karena itu perlu optimalisasi pemungutan pajak. Selain optimalisasi pemungutan pajak tersebut, pemerintah perlu untuk memberikan insentif fiskal.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani, CK., M.Si yaitu Kabid Pelayanan dan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera tanggal 3 Juni 2011.

6. Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihan keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratraktur serta keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor. Pengaruh global terorisme terhadap iklim investasi di Indonesia cukup besar, mengingat munculnya beberapa kasus seperti Bom Bali, Bom Mario memberikan stigma semacam itu tentunya berpengaruh besar pada minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya yang berlokasi dinegara berkembang sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik sosial dan ekonomi negara-negara berkembang yang belum stabil. Padahal penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum negara penerima modal.

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan ini antara lain, Pertama, bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua, bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang onvestasi sehingga tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.

Upaya-upaya yang terus dilakan Pemerintah daerah dalam memberikanjaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investas yang kondusif bagi investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan antara lain :

1. Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.

2. Proses perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*. Upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah, dan telah mendapatkan hasil yang cukup baik dimana Propinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan dalam memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang investasi dari pemerintah pusat.
3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor. Dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan adanya kepastian hukum, sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan. Semua ketentruan ini akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi.

Adapun arti penting hukum bagi masyarakat dikemukakan oleh **W.F. de Gaay Fortman** : " hukum dapat berbuat dalam lima hal yaitu :⁹⁸

- a. Mengatur dan menciptakan tata ;
- b. Menimbang kepentingan yang satu dengan yang lain ;
- c. Memberikan kebebasan ;
- d. Menciptakan tanggung jawab ;
- e. Memidana ;

Jika arti penting hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adanya satu ukuran yang menjadi patokan dalam melakukan kegiatan investasinya. Dengan kata lain, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. Sehingga adanya korelasi antara kepastian hukum dengan kegiatan investasinya. Apabila ada kepastian hukum dalam berinvestasi, maka kegiatan investasi pun akan berjalan dengan baik.

⁹⁸ W. F. de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.37

4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Untuk itu dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, ada tiga hal lain yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, tiga hal mendasar yang harus diperbaiki adalah masalah : *Legal, Labour dan Local (3L)*.

Legal, dalam hal ini harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah bagi investasi dan perdagangan. *Labour*, hal ini mengenai pembenahan masalah peraturan dan implementasi ketentuan perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah yang paling pelik yang dihadapi pemerintah. *Local*, hal ini mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, ada beberapa upaya perbaikan lain yang perlu segera dilakukan. Upaya yang dilakukan baik dari aspek hukum maupun dari aspek birokrasi. Upaya perbaikan ini meliputi :

1. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi lain deregulasi peraturan penanaman modal termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenangan perizinan dan penyempurnaan Undang-undang penanaman modal,
2. Melakukan peninjauan daftar negatif (*negative list*) investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan,
3. Menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di pusat maupun daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat,
4. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri,
5. Meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan, dan
6. Meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral.

C. PENUTUP

1. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatera Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiatan investasi. Kepastian Hukum menurut Undang-undang adalah Jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal. Peran Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif, membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem perizinan usaha, penurunan pajak, serta transparansi biaya perizinan, selain itu Pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanan usaha serta kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kondusif sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan antara lain ;
 - Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan Penanam Modal dan Calon Penanam Modal.
Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upaya reformasi mendasar sistem dan Peraturan-undangan. Persamaan didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajakan dimana pengusaha yang "menggelapkan pajak", dapat di kenai saksi pidana, sementara aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanya dikenai sanksi admistrasi. Tentunya situasi ini menakutkan para investor.
 - Pelayanan Perizinan yang berbelit yang dapat menimbulkan high cost economy.
 - Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihan keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratraktur serta keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Selatan, antara lain : menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif, menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparat, meningkatkan promosi investasi, meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi serta meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral.

BAB VII PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI SUMATERA SELATAN⁹⁹

A. PENDAHULUAN

Tujuan dan arah Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam *Program Pembangunan Nasional (Propenas)* yakni, berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui Pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Negara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.

Pelaksanaan Pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khusus dunia swasta. Keadaan yang ideal dari segi Nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh Pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri.

Namun kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan Pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain *tingkat*

⁹⁹ Tulisan ini merupakan Hasil Inti Sari Penelitian Penulis yang pernah di publikasikan di *Majalah Simbur Cahaya Fakultas Hukum No. 43 Tahun 2010*. Untuk Keperluan Penulisan Buku ini telah dilakukan revisi seperlunya.

tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya oleh Negara-negara berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.¹⁰⁰

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu Negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang.¹⁰¹

Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengembangan perekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan modal dari investor khususnya investor asing. Karena para investor tersebut sangat memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia.

Masuknya modal asing bagi Perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghapusan dana Pembangunan Perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan menarik dana internasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri.¹⁰²

¹⁰⁰ Yulianto Ahmad, *Peran Multilateral Op Cit*, hlm 51.

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan *Op Cit*, hlm. 51.

¹⁰² Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing *Op Cit*, hlm. 46

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.¹⁰³

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya memang hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholders yang lain, yaitu : sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat strategi itu bisa berbentuk antara lain :

- (1) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
- (2) insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang modal,
- (3) kewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan mudah,
- (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Bagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Peningkatan investasi Daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya

¹⁰³ Delissa A. Ridway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development *Op Cit*, hlm 335.

hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor khususnya Penanaman Modal Asing di daerah tersebut.

Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan, Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk menarik investor khususnya Penanaman Modal Asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Modal Asing memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan diharapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke daerah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan bisnis usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Menurut Dinas koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Selatan, jumlah investasi hingga September 2007 mencapai Rp. 5,5 triliun. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Azwar Oemar melalui Kasubdin Kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Afrian Joni mengatakan, nilai investasi sejak 2003 hingga November 2007 di Sumsel yang tercatat senilai Rp. 23,7 triliun. Dia mengungkapkan, total investasi sebesar Rp. 23,7 triliun merupakan investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 44 perusahaan dengan nilai Rp. 9,7 triliun, dan Penanaman Modal Asing sebanyak 58 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 14 triliun. Afrian Joni menuturkan, bila dilihat dari jenis usahanya, bidang usaha sektor perkebunan masih mendominasi investasi di Sumsel, disusul jasa perhotelan, pertambangan dan lainnya. Afrian Joni mengatakan bentuk investasi yang menjadi prioritas dari Pemerintah Sumsel adalah penyediaan infrastruktur, yakni Pelabuhan Tanjung Api-api dalam rangka memperlancar distribusi arus barang dan modal. Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, wilayah Sumsel banyak memiliki potensi yang masih belum digarap secara serius.¹⁰⁴

¹⁰⁴ www.kompas.com, diakses tanggal 27 Maret 2011.

Kecenderungan iklim investasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan berbagai kebijakan khususnya tentang Penanaman Modal Asing. Walaupun dalam pelaksanaannya Perlindungan Terhadap Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan masih mengalami hambatan dan kendala-kendala.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Menunjang Pembangunan Di Sumatera Selatan

Penanaman Modal Asing memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia. Terbukti makin giatnya Pemerintah Indonesia menarik Penanaman Modal Asing untuk menanamkan modalnya. Salah satu cara yang dipergunakan Pemerintah untuk menarik Penanaman Modal Asing adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat menarik yaitu dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada daerah dan menyakinkan Penanaman Modal Asing. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk menarik investor Penanaman Modal Asing dan kepastian hukum berusaha. Oleh karena itu, hukum sebagai alat Pembangunan memegang peranan yang cukup besar, demikian juga dalam pengembangan Penanaman Modal Asing.

Propinsi Sumatera Selatan terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah. Untuk sumber daya energi seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi yang tersebar dan berlimpah, merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi khususnya melalui Pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Sementara untuk pangan, Sumatera Selatan juga memiliki daerah-daerah yang menjadi swasembada pangan, khususnya beras. Kekayaan alam yang melimpah itu tampaknya juga menjadi daya tarik kuat bagi masuknya Penanaman Modal atau investor khususnya investor asing. Apabila hal itu didukung oleh letak Propinsi Sumatera Selatan diantara pulau Jawa dan Singapura yang secara geoekonomi sangat strategis.

Propinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dimanfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang cukup besar menjadi Propinsi Sumatera Selatan sebagai peluang bagi para investor untuk mengelola memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pembangunan perekonomian berbasis lokal dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumatera Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) sektor utama yang terdiri dari **Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor Tersier**. Dari 3 (tiga) sektor utama tersebut ada 8 (delapan) sub sektor yang diprioritaskan oleh Propinsi Sumatera Selatan sebagai unggulan, yaitu :¹⁰⁵

1. **Pertambangan dan Energi**

Sektor Pertambangan, yaitu minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak, marmer, pasir kwarsa dan lain-lain. Sedangkan sektor energi, yaitu pembangkit listrik, bahan baku batu bara dan listrik bahan bakar gas bumi.

2. **Perkebunan**, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kelapa, coklat, vanila haramai, serai wangi, kapuk, tembakau, kayu manis, kemiri, jambu mente, gambir, kunyit, kencur, pinang dan tebu.

3. **Pertanian Tanaman Pangan**, yaitu tanaman perladangan seperti padi, palawija dan tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.

4. **Kehutanan**, yaitu Hutan tanaman Industri (HTI).

5. **Kelautan dan Perikanan**, yaitu perikanan laut dan perikanan darat meliputi perairan umum, kolam, sawah, kerambah dan budi daya laut.

6. **Pariwisata**, yaitu wisata air sepanjang Sungai Musi di Kota Palembang, Danau Ranau di Kabupaten OKU Selatan dan Gunung Dempo di Kota pagar Alam.

7. **Peternakan** meliputi peternakan kerbau, sapi, kambing dan unggas (baik ras pedaging, petelur dan bukan ras)

8. **Industri Perdagangan**, yaitu industri kerajinan tenun songket, ukiran kayu khas Palembang, makanan, minuman.

¹⁰⁵ Data Resmi Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.

Dari 8 (delapan sub sektor unggulan tersebut Pemerintah Sumatera Selatan *memfokuskan pada 2 (dua) bidang investasi* yaitu bidang pertambangan dan energi serta pertanian dalam arti luas dengan mencanangkan Propinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan.

Adapun Tabel Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2000 sampai dengan 2007, sebagai berikut :¹⁰⁶

Tabel 16

TAHUN	PMA		
	PROYEK	INVESTASI (RP. JUTA)	TENAGA KERJA
2000	3	37,696.00	281
2001	3	89,685.70	937
2002	4	7,623,310.15	294
2003	9	1,649,518.25	2,378
2004	9	513,313.50	590
2005	7	5,115,146.75	15,775
2006	18	2,915,625.50	11,143
2007	39	16,172,282.181.9	21,199
JUMLAH	92	17,944,295.85	52,597

Sumber : *Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan.*

Data Penanaman Modal Asing (PMA) diatas tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi di Sumatera karena data tersebut tidak termasuk investasi disektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Usaha, Pertambangan Dalam rangka Kontrak karya, Perjanjian Karya Penansi Teknis/Sektor Usaha Pertambangan Batu Bara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh Instansi/Sektor Investasi Portopolio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah tangga.

¹⁰⁶ Sumber Data : *Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatan.*

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan Investasi Asing atau Penanaman Modal Asing. Hal ini tidak dapat dipungkiri masuknya modal asing bagi perekonomian di Sumatera Selatan merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik. Alternatif penghimpunan dan pembangunan perekonomian melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana Internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun pemmesinan dan menciptakan lapangan kerja.

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Sumatera Selatan. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial, politik dan institusi.

Penanaman Modal Asing merupakan hal yang harus disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional khususnya Perekonomian Daerah Sumatera Selatan, misalnya dapat berupa:

1. Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk lokal, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi investor domestik sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan perusahaan baru ;
3. Meningkatkan ekspor daerah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan masyarakat ;
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain ;
5. Menghasilkan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan demi kepentingan penduduk lokal ;

6. Membuat sumber daya Sumatera Selatan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

Dengan demikian, arti penting modal asing bagi Pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di Sumatera Selatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan modernisasi struktur ekonomi daerah. Namun investor yang menanamkan modalnya di Sumatera Selatan khususnya menuntut kesiapan daerah tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia khususnya Sumatera Selatan.

Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting termasuk pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapat dimasuki investor yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua di antara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Modal di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan jika dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Penanaman Modal tersebut.

Pasal 1 angka 10 mengenai ketentuan umum mengatakan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahanan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang untuk membangun pelayanan satu pintu tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga Pemerintah yang berkepentingan dalam Penanaman Modal.

Dapat dipastikan apabila ini benar-benar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan

yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia pelayanan satu pintu melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu pintu.

Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No. 29 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu pintu semasa Era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu pintu ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah Kabupaten, Kota serta Propinsi yang membina bidang usaha Penanaman Modal.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 diubah dengan Keputusan no. 70/SK/2004 dan diubah lagi dengan Peraturan Kepala BKPM No : 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ditetapkan bahwa Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) wajib mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh persetujuan PMA. Jadi, surat persetujuan Penanaman Modal Asing berlaku sebagai izin prinsip/izin usaha sementara hanya dapat diterbitkan oleh BKPM.

Selain itu Perusahaan Modal Asing yang telah memperoleh Surat persetujuan Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan. Izin pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin-

izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan Penanaman Modal. Adapun perizinan pelaksanaan PMA menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 yang terdiri dari :

1. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM berupa ;
 - a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - b. Izin usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan
 - c. Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing
 - d. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - e. Izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - f. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal
2. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi.
3. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa ;
 - a. Izin lokasi ;
 - b. Sertifikat Hak Atas Tanah
 - c. Izin mendirikan bangunan ;
 - d. Izin Undang-undang Gangguan /Ho (Hinderordannantie) S. 1926-226

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dipakai juga untuk izin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga.

Ketentuan-ketentuan lain tentang kemudahan-kemudahan dalam Penanaman Modal telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa investor baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam menanamkan investasinya. Pada dasarnya tidak semua investor akan mendapat fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas Penanaman Modal itu diberikan kepada Penanaman Modal yang :

1. melakukan perluasan usaha ; atau
 2. melakukan penanaman modal baru.
- Kriteria investor yang akan mendapat fasilitas penanaman modal telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun

007. Ada sepuluh kriteria dari investor yang akan mendapat fasilitas Penanaman Modal.

Kriteria itu meliputi ;

1. menyerap banyak tenaga kerja ;
2. termasuk skala prioritas tinggi ;
3. termasuk pembangunan infrastruktur ;
4. melakukan alih teknologi ;
5. melakukan industri pionir ;
6. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan ;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi ;
9. bermitra dengan UKM atau koperasi ;
10. industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria itu telah dipenuhi, maka dianggap cukup bagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada investor. Ada 10 (sepuluh) bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor, baik investor domestik maupun investor asing. Kesepuluh fasilitas itu adalah ;

1. Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto ;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri ;
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu ;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Penghasilan (PPN) atas impor barang modal ;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat ;
6. Keringanan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) ;
7. Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan
8. Fasilitas Hak Atas Tanah ;
9. Fasilitas Pelayanan Keimigrasian ;
10. Fasilitas Perizinan impor.

2. Kendala-kendala Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam Pengembangan Penanaman Modal Asing.

Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan antara lain:

1. Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seperti belum selesainya Pelabuhan Laut tanjung Api-api sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor. Pelabuhan yang ada saat ini yaitu Pelabuhan Boom Baru pada kenyataannya kapal-kapal barang yang berbobot besar sulit merapat disebabkan pendangkalan dan perbedaan pasang surut sehingga pelayaran hanya dapat dilayani 6 (enam) jam sehari dan juga biaya pemanduan yang cukup tinggi.
2. Kurangnya perencanaan dan promosi yang disebabkan oleh terbatasnya peralatan, dan mobilitas untuk mengembangkan promosi Penanaman Modal Daerah.
3. Banyak sumber daya alam yang belum didata atau tidak lengkap data base tentang potensi alam yang ada di Sumatera Selatan.

3. Upaya Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Dalam Pengembangan Penanaman Modal Asing

Dalam rangka Pengembangan Penanaman Modal asing di Sumatera Selatan berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan jumlah Penanaman Modal Asing. Salah satu cara yang dilakukan melalui Badan Penanaman Modal daerah. Dimana Badan penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana-rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas strategis dan promosi Penanaman Modal ;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal ;
- c. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek ;

- d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Penanaman Modal daerah ;
- e. Memonitor pelaksanaan Pembangunan di daerah ;

Sebagai fasilitas pendukung investasi, Pemerintah Sumatera Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung dengan membangun infrastruktur yang juga sekaligus merupakan peluang investasi. Diantaranya Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api, kawasan industri pergudangan, pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya, pembangunan jalan kereta api dari Tanjung Enim-Kertapati, perpanjangan bandara SMI II agar dapat didarati pesawat berbadan lebar untuk embarkasi haji dan berbagai fasilitas lain.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investasi dan penanganan masalah investasi ;
2. Menambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selatan di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produk kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi Sumatera Selatan;
3. Untuk mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha Promosi Investasi Sriwijaya;
4. Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar negeri tentang potensi dan peluang investasi dengan pihak-pihak terkait ;
5. Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar negeri tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan.

Peranan hukum dalam pembangunan tidak hanya menyangkut pembentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebutuhan masyarakat yang sedang membangun atau penegakan hukum untuk kepentingan pembangunan saja, melainkan mencakup pula pendayagunaan pranata-pranata hukum untuk menunjang proses pembangunan. Demikian juga dalam halnya dengan peranan hukum dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Propinsi Sumatera Selatan.

Berbagai cara dan tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui BKPM, baik Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan jumlah PMA setiap tahun dalam rangka membantu Pembangunan Perekonomian Nasional dan setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kaitan dengan Penanaman Modal selalu memperhatikan kelangsungan investasi asing agar merasa terjamin dan aman dalam menjalankan usahanya. Untuk mewujudkan hal ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu antara lain :

1. Kondisi perekonomian Nasional yang baik ;
2. Stabilitas Nasional/keamanan Negara ;
3. Kondisi hukum tertulis yang menjamin kepastian berusaha ;
4. Suhu Politik ;
5. Budaya Bangsa yang mendukung kegiatan tersebut;
6. Geografi ;
7. Demografi negara setempat.

Dengan adanya tujuh faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia, khususnya di Sumatera selatan.

Pada dasarnya fungsi hukum adalah untuk menciptakan kedamaian yaitu ketertiban dan keamanan dan ketentraman atau ketenangan. Demikian juga hal dalam kegiatan Penanaman Modal Asing, kedamaian atau ketertiban dan ketentraman berusaha sangat penting. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dibentuk hukum secara tertulis agar jelas dan tegas, sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, peranan hukum tertulis sangat besar khususnya terhadap perkembangan perekonomian.

Dalam hal pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1967 mulai ada Penanaman Modal Asing yang menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Bahkan sejak diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada investor khususnya investor asing diharapkan akan terus membawa dampak yang sangat besar terhadap Pengembangan Penanaman Modal Asing dalam Menunjang Pembangunan di Sumatera Selatan.

1. Penanaman Modal Asing khususnya di Sumatera Selatan memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian khususnya di Sumatera Selatan. Untuk menarik Penanaman Modal Asing Pemerintah mengeluarkan berbagai Peraturan yang bersifat menarik serta memperlihatkan potensi-potensi yang ada di daerah, hal ini dapat dilihat dari sektor-sektor unggulan SUMSEL sehingga tercipta kepastian Hukum berusaha. Perlindungan hukum terhadap Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan telah mencakup semua aspek penting termasuk pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapat dimasuki investor yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan investasi dan kepastian berusaha.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan antara lain;

- Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seperti belum siapnya/selesaiannya Pelabuhan Laut Tanjung Api-api sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor.
- Kurangnya perencanaan dan promosi yang disebabkan oleh terbatasnya peralatan dan mobilitas untuk mengembangkan promosi Penanaman Modal Daerah.
- Banyak sumber daya alam yang belum didata atau tidak dilengkapi data base tentang potensi alam yang ada di Sumatera Selatan.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan, antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investasi dan penanganan masalah investasi ;
- Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB VIII

Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Dalam Meningkatkan Investasi Di Sumatera Selatan¹⁰⁷

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya.

Cita-cita Bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya adalah kebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat yang adil dan makmur di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagai sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu dunia yang damai.

Cita-cita Bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas sebagai cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang terpatri dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

¹⁰⁷ Tulisan Bab ini semula berjudul : "Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Di Propinsi Sumatera Selatan", pernah dipublikasikan dalam Majalah *simbur Cahaya* Fakultas Hukum Unsi No. 42 Tahun 2010. Untuk keperluan buku ini penulis telah melakukan revisi judul dan isi seperlunya.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dari tujuan tersebut terkandung cita-cita mulia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut harus diisi dengan berbagai bidang pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan sehingga tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud.

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu *tingkat tabungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern*.¹⁰⁸ Sehubungan dengan itu, Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya investor baik investor domestik maupun investor asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Membaiknya perekonomian suatu negara selain digambarkan data-data ekonomi makro, juga dapat ditunjukkan dengan tingginya realisasi nilai investasi baik investasi lokal maupun asing. Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), nilai realisasi investasi Tahun 2007 mencapai Rp. 125,94 triliun atau setara US \$ 13,99 miliar, melonjak 169,02 % dibanding realisasi investasi selama Tahun 2006 yang tercatat Rp. 74,51 triliun atau setara US \$ 8,28 miliar. Dari total nilai penanaman modal Rp. 125,94 triliun itu, investasi asing (Penanaman Modal Asing) mencapai Rp. 91,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 31,14 triliun.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal..... Op Cit*, hlm.2.

¹⁰⁹ Royke Sinaga, *Investasi Tertinggi* (2007)/[http : www.kompas.com/ekonomi/ekonomis/index.php/20](http://www.kompas.com/ekonomi/ekonomis/index.php/20) Maret 2008.

Bagi Pemerintahan Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkan kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Sumsel seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah :

- Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investasi dan penanganan masalah investasi ;
- Menambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selatan di Jakarta sekaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produksi kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi di Sumatera Selatan ;
- Guna mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka telah disiapkan gedung Graha Promosi Investasi Sriwijaya ;
- Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ;
- Membuka informasi melalui beberapa Kedutaan Besar RI di luar negeri tentang potensi dan peluang di Sumatera Selatan.

Selain upaya-upaya tersebut diatas Pemerintah Sumatera Selatan juga terus meningkatkan pelayanan investasi yang masuk ke Sumatera Selatan.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, Ir. Permana pada bulan Juni mendatang akan di-launching *Program Pelayanan Satu Pintu (PSP)* atau istilahnya *One Stop Service (OSS)*. Melalui program ini diharapkan tingkat investasi di Sumsel akan lebih meningkat.¹¹⁰

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang telah mencakup semua aspek perizinan (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Modal di Sumatera Selatan khususnya jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan di Undang-undang Penanaman Modal.

Dengan di-launchingnya Program Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service (OSS)* adalah satu langkah yang positif untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan. Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembaga-lembaga instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* ini diharapkan dapat mengkomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan *One Stop Service* tidak mudah, karena sangat memerlukan koordinasi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung

¹¹⁰ Ir. Permana, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Sumsel, Budaya Lokal dan Investasi, *Sumatera Ekspres*, tanggal 30 April 2009.

pertumbuhan investasi di dalam negeri khususnya Sumatera Selatan akan mengalami akselerasi. Bagi investor baik investor domestik dan investor asing yang ingin berinvestasi, dengan adanya Program Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* melegakan karena para investor itu tidak perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *One Stop Service (OSS)* Dalam Meningkatkan Kegiatan Investasi Di Sumatera Selatan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, dalam proses itu diperlukan adanya pembangunan di segala bidang kehidupan. Untuk melakukan pembangunan ini tidak sedikit modal atau dana yang diperlukan. Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia masih belum memiliki modal atau dana yang cukup untuk menjalankan proses pembangunan. Salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia baik oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA).

Kegiatan investasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967 yaitu dengan lahirnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan investasi ini. Salah satunya adalah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada para investor agar para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing berminat untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 2004 investasi di Indonesia menjadi menurun, salah satu hal yang bisa menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah masalah birokrasi atau perizinan. Para investor tidak mau berinvestasi di Indonesia dikarenakan buruknya kualitas pelayanan publik di bidang birokrasi. Untuk memperoleh izin usaha saja, dibutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia, pada Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru di bidang investasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dilakukan karena pada Peraturan Undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 dianggap tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, efektif, dan efisien, perlu dilaksanakan penyelenggaraan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One Stop Service (OSS)* khususnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa "izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu". Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan publik dengan mempermudah atau menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan Penanaman Modal. Dengan mempermudah proses perizinan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan melalui peningkatan investasi.

Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, keternagakerjaan, dan sektor-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi Pengusaha/Investor. Dua di antara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi Pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di Undang-undang Penanaman Modal.

Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan

nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem Pelayanan Satu Pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu pintu tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Dapat dipastikan apabila ketentuan benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan kesediaan infrastruktur) mendukung pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu pintu melegakan karena investor tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan investor tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu pintu.

Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No. 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu pintu semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu pintu ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten, maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten, Kota serta propinsi yang membina bidang usaha Penanaman Modal.

Menurut ketentuan penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan

non perizinan. Adapun kriteria kemudahan pelayanan menurut ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 24/2006 tersebut adalah :

1. **Waktu ;**
(berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh PMA untuk mengurus perizinannya mulai dari permohonan izin fasilitas sampai diterbitnya surat perizinan).
2. **Prosedur ;**
(berapa banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh PMA dalam pengurusan izinnya tersebut dan apakah prosedur tersebut termasuk mudah atau tidak).
3. **Biaya pemberian perizinan dan non perizinan ;**
(berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mendapat perizinan tersebut dan apakah tergolong murah atau tidak).

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Permendagri No. 24/2006), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

P.M Hadjon mengartikan izin sebagai suatu persetujuan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Tujuan dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.¹¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya izin merupakan kewenangan Pemerintah sehingga dalam hal pemberian izin peranan Pemerintah menjadi sangat menentukan.

¹¹¹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, hlm, 3.

Untuk melaksanakan Penanaman Modal di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan sejumlah izin berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, yaitu :

1. Persetujuan Izin Penanaman Modal
 - a. Persetujuan Penanaman Modal Baru PMDN/PMA
 - b. Persetujuan Perluasan Penanaman Modal
 - c. Persetujuan Perubahan Penanaman Modal
 - d. Izin Usaha Tetap (IUT)
2. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Izin yang diterbitkan Pemerintah Pusat
 - Izin penggunaan Tenaga Asing (IMTA)
 - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Barang Modal (Mesin dan Peralatan)
 - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Bahan Baku/Bahan Pembantu
 - Izin Angka Pengenal Impor Terbatas
 - b. Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
 - Izin lokasi, Sertifikat atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Undang-undang Gangguan /HO
3. Izin lain
 - Izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)

Pengaturan tentang perizinan dilaksanakan melalui ketentuan Pasal 25 s.d. Pasal 26 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Ketentuan dalam pedoman tersebut pada intinya menekankan kepada semua aparatur negara yang berkaitan dengan perizinan agar dapat mengambil langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya yang pada sasaraninya mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan, menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang Penanaman Modal serta mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan dengan memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.

Pengaturan lain untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia adalah dengan diciptakannya sistem pelayanan "satu pintu" atau "one stop service" melalui BKPM sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (selanjutnya disebut Keppres No. 29/2004) serta Permendagri No. 24/2006.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Permendagri No. 24/2006 penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Dengan Keppres No. 29/2004 tersebut, BKPM bertindak sebagai pelaksana pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian proses Penanaman modal khususnya PMA urusan-urusan mereka dengan Pemerintah yang tersangkut paut dengan Penanaman Modal di Indonesia dapat diselenggarakan dengan lancar.¹¹²

Adapun tujuan PTSP menurut ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 24/2006 adalah : a. meningkatkan kualitas layanan publik ; b. memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan pasal 26 UUPM No.25/2007, memuat ketentuan bahwa :

- (1). PTSP bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (2). PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

¹¹² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal..... Op Cit*, hlm.131

Menurut ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 24/2006, sasaran penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selanjutnya, Pasal 4 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan :

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup;
 - a. pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP ;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ;
 - c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ;
 - d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya ;
 - e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan ;
 - f. pembebasan biaya perizinan bagi usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
 - g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

Kemudian, Pasal 5 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan :

- (1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi ;
 - b. tempat/ruang pemroses berkas ;
 - c. tempat/ruang pembayaran ;

- d. tempat/ruang penyerahan dokumen ; dan
- e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Berikutnya, Pasal 6 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 7 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan ;

- (1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.
- (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Selanjutnya, Pasal 8 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan bahwa perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Demikian, Pasal 9 Permendagri No.24/2006 memuat ketentuan ;

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Berikutnya, Pasal 10 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan :

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala PPTSP.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim kerja untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Selanjutnya, Pasal 11 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Adapun Pasal 12 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan :

- (1) Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan Kecamatan dan Desa serta Kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Untuk wilayah Sumatera Selatan ini banyak investor yang mengeluh sulitnya memperoleh izin usaha karena memerlukan waktu yang lama dan juga berbelitnya proses yang harus dilalui. Hal ini juga berkaitan dengan profesionalisme sumber daya manusia yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha ini pada investor Pemerintah Propinsi beserta jajarannya telah membuat perencanaan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service ini. Selain itu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan juga berupaya untuk meningkatkan profesionalisme atau kompeten sumber daya manusia tersebut dengan mendatangkan pelatih dan instruktur dari Jakarta untuk memberikan pelatihan layanan investasi terpadu satu pintu atau one stop service bagi staf-staf Badan Penanaman Modal Daerah setempat.

Tugas pokok dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service, Badan Penanaman Modal Daerah adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan yang fungsinya adalah melaksanakan administrasi pelayanan. Merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan kegiatan ini didukung dengan dasar hukum antara lain :¹¹³

¹¹³ Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2009.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13 ayat (1) : Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi salah satunya pada huruf (n) meliputi Pelayanan Administrasi Penanaman Modal termasuk lintas Kabupaten/Kota.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 25 ayat (4) : Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 25 ayat (5) : Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26 ayat (1) : Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal :

- a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Pemberian izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
- c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang nasional bagi penanaman modal di Provinsi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

5. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

Pasal 13 (b) : Pelaksanaan koordinasi dengan instansi- instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan.

Pasal 13 (f) : Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan disukung dengan kemajuan teknologi informasi.

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 13 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan penanaman modal.

Pasal 14 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Pemberian bantuan dan pelayanan umum kepada dunia usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- d. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan penyelesaian pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang

menjadi kewenangan Provinsi. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal terpadu satu Pintu.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 417/KPTS/BAN. PMD/2009 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal ini telah dituangkan dalam **Visi dan Misi** Gubernur Sumatera Selatan, pada Program Pembangunan Pemerintahan, yaitu ;

- Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasis ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ;
- Meningkatkan mutu pelayanan satu titik (*one Stop Service*) dengan membuat baku mutu pelayanan (waktu, biaya, ketepatan) masyarakat dan meningkatkan investasi daerah ;
- Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kinerja pemerintah Provinsi ;
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Penyelenggaraan One Stop Service BPMD adalah untuk ;

- Meningkatkan kualitas layanan publik ;
- Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik ;
- Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal ;
- Mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal ;
- Memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Sedangkan Sasarannya adalah :

- Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau ;
- Terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan ;
- Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif.

Tugas Pokok dan Fungsi

Ruang lingkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu/*one stop service* meliputi ;

- Informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ;
- Informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan ;
- Pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan ;
- Pelayanan dan penanganan Pengaduan.

Tugas pokok PTSP BPMD adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan nonperizinan. Sedangkan fungsinya adalah :

- Pelaksanaan administrasi pelayanan ;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan ;
- Pengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan.

Daftar Jenis dan waktu Penyelesaian Izin dan Non Izin pada pelayanan perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/*One Stop service*.

Jenis izin dan non izin yang dapat dilayani pada unit PTSP BPMD Provinsi Sumatera Selatan sebagai 40 jenis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 adalah :

Tabel 17

A. Izin

NO	JENIS	WAKTU
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	5
3	Surat izin Pengangkutan Ikan Indonesia	5
4	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Ind	5
5	Suarat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Baawah Tanah	14
6	Suarat Izin Pemanfaatan air (SIPA) Bawah Tanah	14
7	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan	7
8	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5
9	Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3
10	Izin Pembentukan kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan tenaga Kerja Indonesia swasta	5
11	Izin usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) s.d 6.000 M3/thn	7
12	Izin Perluasan IUIPHHK s.d 6.000 M3/thn	7
13	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUPHHK s.d 6.000 M3/thn	7
14	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	3
15	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota	7
16	Izin Usaha Perkebunan dan Bdidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota	7
17	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota	7
18	Izin Penyaluran Alat Kesehatan (Cabang)	12
19	Izin Laboratorium Prosthetic (PMDN)	12
20	Izin Medical Check up Center	12
21	Izin Klinik Rehabilitasi Medis	12
22	Izin Klinik Fisioterapi	12
23	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	7

B. NON IZIN

NO	JENIS	WAKTU (hari)
1	Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe B	14
2	Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B	14
3	Rekomendasi Penyelenggaraan perkreditan khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu Provinsi	14
4	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan Kepada Provinsi	14
5	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan Laut	14
6	Rekomendasi Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi	14
7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	12
8	Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan kapal Laut (EMKL)	12
9	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	12
10	Rekomendasi Kesesuaian untuk Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi oleh Gubernur sebagai dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	7
11	Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional	12
12	Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit	12
13	Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Sales Promotion)	5

14	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar	14
15	Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol	14
16	Rekomendasi Sub- Distributor Minuman Beralkohol	14
17	Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	3

Sumber : *Badan Penanaman Modal Sumatera Selatan*

Langkah **Tata Cara Pelayanan Perizinan Unit PTSP BPMD** adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran.
4. Petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan dengan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan.
5. Petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon.
6. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi.
7. Apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator UP-PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan.
8. Apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut.
9. Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan.
10. Apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator unit PPTSP-BPMD menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai.

11. Pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan.
12. Pemohon mengambil surat perizinan keloket pengambilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.

Untuk mendukung pelaksanaan One Stop Service yang prima Pemohon berhak mengadukan keluhannya apabila dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ada hal-hal yang tidak berkenan. Adapun tata cara pengaduan adalah sebagai berikut ;

1. Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PTSP-BPMD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
2. Pengaduan dapat dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh unit PTSP-BPMD selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Di Sumatera Selatan.

Penanaman Modal (Investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Negara. Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia. Pasca Kebijakan Desentralisasi tahun 1999, banyak sekali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan investasi. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para Penanam Modal (Investor). Secara umum kendala tersebut dapat diinvestarisir antara lain :

1. Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal
2. Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan ;

3. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang belum memadai dan belum bisa diprediksi;
4. Belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang berkaitan dengan perusahaan asing;
5. Peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil belum berfungsi secara normal;
6. Pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan Pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah.

Dari kendala-kendala diatas, pelayanan perizinan merupakan kendala yang paling kasat mata. Studi yang pernah dilakukan Bank Dunia menunjukkan Birokrasi Indonesia sangat rumit yang dimulai dari prosedur untuk memulai penanaman modal baru, pengurusan perizinan, pertahanan, ekspor-impor, sampai dengan pengurusan pajak. Untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan 12 prosedur yang memakan waktu 97 hari. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Thailand misalnya, hanya butuh 8 (delapan) prosedur yang memakan waktu hanya 33 hari sedangkan Malaysia hanya membutuhkan 9 (sembilan) prosedur dan waktunya 30 hari.

Untungnya, Pemerintah tampaknya telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala itu dengan membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) sebagai salah satu usaha menarik penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam mengatur tata kerja, penyusun Peraturan Presiden mungkin akan dihadapkan pada benturan kepentingan barbagai pihak sebagaimana terjadi ketika mulai diberlakukan Keppres 29 Tahun 2004. Ketika itu beberapa instansi terkait enggan untuk melimpahkan atau berkoordinasi dengan BKPM dalam melayani perizinan kepada penanaman modal. Seringkali di Indonesia kewenangan perizinan dianggap sebagai "profit center" yang mesti dipertahankan oleh suatu instansi. Mungkin hal itulah yang mengakibatkan keengganan tersebut. Bentuk organisasi juga dapat menjadi ganjalan terlaksananya PTSP. Apakah organisasi tersebut akan dibangun :

1. Sebagai unit promosi dan informasi penanaman modal,
2. Sebagai sekretaris/koordinator yang mendistribusikan tugas ke dinas-dinas ke Instansi terkait, atau

3. Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan izin bagi penanaman modal.

Masih berkaitan dengan bentuk organisasi adalah masalah keanggotaan. Apabila yang diambil pilihan pertama dan kedua, maka tidak terlalu menjadi masalah. Keanggotaan wakil dari instansi terkait di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) sebagai "liason officer" atau "officer on call". Tetapi apabila pilihan ketiga yang dipilih, maka institusi terkait harus memberikan pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service di daerah masih berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daerah hendaknya juga mengetahui pengaturan pelayanan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Meskipun keempat Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dikatakan sejalan dengan menggunakan dasar Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka pembuatan kebijakan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih kuat.

Untuk Pelaksanaan One Stop Service di Sumatera Selatan dapat diinventarisir kendala-kendala dalam pelaksanaan antara lain:¹¹⁴

- (1). Persepsi dan Komitmen Kepala Daerah dengan stakeholder belum mantap.

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Perizinan Penanaman Modal ini sangat perlu persepsi dan komitmen Kepala Daerah dan Stakeholdel supaya pelaksanaan penyelenggaran perizinan penanaman modal ini dapat berjalan baik. Untuk itu perlu terus dilakukan sosialisasi Permendagri No. 24 Tahun 2006 dan Permendagri No. 20 Tahun 2008 serta SE Mendagri No. 1888.32/498/V/Bangda kepada seluruh stakeholder melalui pertemuan-

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani, CK, M.Si, Kabid Pelayanan Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan, tanggal 5 Oktober 2009.

pertemuan dan media komunikasi/informasi secara serentak dan terus menerus. Sejalan dengan reformasi perizinan, perlu membangun sistem informasi perizinan paada masing-masing level pemerintahan. Konsep refomarmasi perizinan, aspek yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah modernisasi,efisiensi dan miimalisasi. Kuncinya dari reformasi perizinan itu adalah One Stop Service.

Apabila iklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung oleh Kepala daerah dan Stakeholder yang ada, maka dalam jangka panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi yang kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergis kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara juga kan meningkat.

- (2) Masih terjadi kelemahan pengaturan kebijakan/tumpang tindih pengaturan antar sektor.
- (3) Mainset birokrasi masih belum reformis.

Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dan pemberi izin. Dalam interaksi, terkadang muncul prilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan aparatur maupun dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha. Oleh karena itu, aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Selain itu masalah perilaku, juga menjadi persoalan jika prinsip good governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Dilapangan penyelenggaraan perizinan masih ditemui aparatur pelayanan yang belum memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip customer relationship manakala berhubuingan dengan pihak yang diberi pelayanan.Maka sudah sepantasnyalah sekarang untuk merobah mainset birokrasi sebagai pelayan publik yang profesional, bersih dan ramah.

C. PENUTUP

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian Pelayanan Prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan yang berwenang di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Service. Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam memberikan Pelayanan Perizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera selatan nomor 39 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service. One Stop Service adalah Kegiatan Penyelenggaran suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu pintu. Pelaksanaan One Stop Service ini diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanaman modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan investasi di Sumatera Selatan masih terdapat kendala-kendala, antara lain : (1) persepsi dan komitmen Kepala Daerah dengan Stakeholder yang belum mantap, (2) masih terjadi kelemahan pengaturan kebijakan/tumpang tindih pengaturan antar sektor, (3) mainset birokrasi masih belum reformis.

BAB IX

Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.¹¹⁵

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang

¹¹⁵ Disari dri Hasil Penelitian Penulis dengan Judul : "Pengembangan Penanaman Modal Asing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi : Analisis Implementasi Paaal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Sumatera Selatan". Dibiayai dari DIPA Nomor : 0700/023-04.2.01/06/2011 tanggal 20 Desember 2010. Untuk tujuan buku ini Penulis telah merevisi judul dan isi seperlunya.

produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.¹¹⁶

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.¹¹⁷

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

¹¹⁶ Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A., *Hukum Penanaman Modal* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm.2-3.

¹¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggali kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bila dicermati kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian dan kurang terfokus pada pemerataan hasil pembangunan tersebut. Sebagai dampaknya kita saksikan ketimpangan yang ada dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi, sosial maupun secara fisik dan non fisik yang terlihat pada perkembangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bagi dunia usaha dan krisis tersebut menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia.

Menurut *Soni Harsono* ada 2 (dua) persoalan dasar yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut, yaitu:¹¹⁸

1. Indonesia tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat.
2. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini termasuk di dalamnya program penanggulangan masalah yang dihadapi usaha kecil tidak menumbuhkan kapasitas untuk mandiri.

Selama ini telah banyak usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, namun usaha-usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat derajat usaha kecil. Sebagai contoh

¹¹⁸ *Kompas*, Penguatan Ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.

program Pemerintah yang berusaha membantu usaha kecil dari segi permodalan seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan lainnya yang dilaksanakan oleh perbankan ternyata membawa masalah yang berkepanjangan karena di satu sisi kebanyakan usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan kredit yang lazim digunakan di dunia perbankan dan di sisi yang lain dunia perbankan berusaha menghindari dari masalah kredit macet yang disebabkan usaha kecil.

Contoh lain yang program bapak anak angkat, dimana usaha menengah/besar membantu usaha kecil dalam suatu kerjasama bisnis dengan tujuan untuk memandirikan usaha kecil tersebut, tetapi karena kesalahan persepsi dari pihak Pemerintah menyebabkan program tersebut banyak yang gagal. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan hakekat pengusaha dan mekanisme pasar.¹¹⁹ Suatu kerjasama bisnis tidak bisa dicampur adukan dengan kegiatan amal, karena akibatnya bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dan menumbuhkan ketergantungan yang semakin besar terhadap Pemerintah dan pihak yang kuat. Sementara itu ketika program pemberdayaan dijalankan, kebijakan perekonomian Pemerintah sepertinya kurang mendukung langkah tersebut, karena usaha-usaha yang kuat seperti di anak emaskan dengan diberi berbagai fasilitas kemudahan dalam berusaha sehingga tidak tercipta keseimbangan dalam struktur perekonomian nasional.

Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diamanatkan UUD 1945 :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹¹⁹ Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta PT Graamedia Pustaka Utama & STIE IBII, cetakan pertama, 1996, hlm. 197.

Dengan demikian Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan keadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi semua pihak dalam dunia usaha. Jadi seharusnya dilakukan Pemerintah dalam menangani permasalahan usaha Mikro, kecil dan menengah adalah menciptakan suatu mekanisme pengembangan dunia usaha, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan yang sudah besar dalam mengembangkan sayapnya tidak berakibat akan mempersulit atau bahkan mematikan usaha yang lebih kecil.¹²⁰

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) agenda Pembangunan, yaitu : 1) *menciptakan Indonesia yang aman dan damai*; 2) *mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi*; 3) *meningkatkan kesejahteraan rakyat*.

Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan Pembangunan antara lain :

1. Penanggulangan kemiskinan ;
2. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas ;
3. Peningkatan daya saing industri manufaktur ;

¹²⁰ KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, PT.IBEC, cetakan pertama, 1995, hlm. 4.

Revitalitas pertanian;

3. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, dimana penanaman modal harus dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat berpotensi untuk berkembang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13 :

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diperdayakan dengan cara : a). Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan b). Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua system dari kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta lembaga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan dan tak kala pentingnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor non migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

Atas dasar itulah pemerintah membuat kebijaksanaan untuk membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang insentif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan sesuai dengan petunjuk Gubernur adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah, yaitu :

- a. Sektor Perkebunan ;
- b. Sektor Kehutanan ;
- c. Sektor Kelauatan ;
- d. Sektor Pertambangan ;
- e. Sektor Pariwisata dan
- f. Sektor Industri Kerajinan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir *chaos* sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamaannya yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuran krisis tersebut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diandalkan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Tabel 18
Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Rata-rata Perkembangan Selama 5 tahun Sebelumnya (%)
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah UMKM	Unit	1.906.377	1.906.977	1.907.652	1.937.022	1.947.006	1,34
-Perusahaan	Unit	1.904.853	1.905.450	1.906.125	1.935.394	1.945.375	1,33
Mikro dan Kecil	Unit	1.524	1.527	1.527	1.628	1.631	3,90
-Perusahaan							
Menengah							
Modal Kerja &	Rp. Juta	8.888.095	8.889.295	8.890.645	8.937.336	9.081.427	1,59
Investasi	Rp. Juta	7.805.695	7.805.795	7.807.145	7.843.242	7.917.002	1,03
-Perusahaan	Rp. Juta	1.083.400	1.083.500	1.083.500	1.094.124	1.164.425	0,05
Mikro dan Kecil							
-Perusahaan							
Menengah							
Modal Kerja &	Rp. Juta	23.542.594	23.543.794	23.546.544	23.722.155	24.019.280	1,43
Investasi	Rp. Juta	19.157.000	19.158.000	19.160.750	19.262.540	19.486.639	1,24
Mikro dan Kecil	Rp. Juta	4.385.594	4.385.794	4.385.844	4.459.615	4.532.641	0,02
-Perusahaan							
Menengah							
Penyerapan	Orang	2.849.576	2.850.776	2.851.451	2.861.527	2.880.639	0,76
Tenaga Kerja	Orang	2.825.377	2.826.477	2.827.042	2.836.794	2.855.931	0,76
-Perusahaan	Orang	24.193	24.293	24.409	24.733	24.762	1,15
Mikro dan Kecil							
-Perusahaan							
Menengah							

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM
 Propinsi Sumatera Selatan*

Tabel 19
Data Kinerja Koperasi Tahun 2005 – Desember 2010
Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Perkembangan Tahun 2009 Dibandingkan Tahun sebelumnya (%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.796	4.051	4.164	4.448	4.737	6,49
2	Jumlah Anggota	Orang	718.946	724.984	746.920	766.700	782.418	2,05
3	Pelaksanaan RAT	Unit	1.489	1.512	1.535	1.963	2.252	14,72
4	Modal Sendiri	Rp. Juta	704.122	947.549	947.971	948.616	966.655	2
5	Modal Luar	Rp. Juta	1.410.042	1.391.328	641.949	702.454	716.433	1,99
6	Volume Usaha	Rp. Juta	2.247.681	2.366.376	2.418.527	2.483.341	2.535.985	2,12
7	SHU	Rp. Juta	86.744	110.955	111.985	112.283	114.753	2,19
8	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	29.930	35.916	36.255	36.741	37.163	1,15

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM
 Propinsi Sumatera Selatan*

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi pembinaan terhadap UMKM ini perkembangannya relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain :¹²¹

I. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan

¹²¹ Sutrisno, *Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, 2004

modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit di peroleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau Internasional dan promosi yang baik.

II. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa penatapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan UMKM tersebut adalah:¹²²

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;

¹²² Wawancara dengan Bapal Efril Yansyah, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dan akses pasar ;
3. Meningkatkan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi dan pemasaran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.¹²³

Sasaran pembinaan yang dilakukan adalah :

- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan.
- Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah.
- Pemerataan kesempatan kerja.

Menurut **Bapak Wawan Gunawan,SE.M.Si**, bahwa kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah :¹²⁴

1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai prospek untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalah termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumatera Selatan, yaitu :
 - a. Sektor Perkebunan,
 - b. Sektor Kehutanan,
 - c. Sektor Kelautan,
 - d. Sektor Pertambangan,

¹²³ Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Sumatera Selatan, 2007

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan,SE.,M.Si, Kabid Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011

- e. Sektor Pariwisata,
 - f. Sektor Kerajinan
 2. Menyediakan dana sendiri minimal 25 % dari yang dibutuhkan (diajukan)
 3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta mempunyai omzet maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 4. memiliki surat izin usaha dan telah terdaftar pada instansi terkait (legalitas usaha).
 5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun dan tidak bersifat temporer atau spekulatif.
 6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kali)
 7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau dengan kata lain tidak hanya mengandalkan bantuan semata dan telah mempunyai tenaga kerja.
- Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah No. 10/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal .

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan dikatakan sebagai berikut :

"Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar."

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah :¹²⁵

1. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam pelaksanaan penanaman modal;
2. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ;

Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal meliputi sebagai berikut :¹²⁶

1. Pola Inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan ;
- b. penyediaan sarana produksi ;
- c. pemberian teknis manajemen usaha produksi ;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan ;
- e. pembiayaan ;
- f. pemasaran ;
- g. penjaminan ;
- h. pemberian informasi ; dan
- i. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

¹²⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 149.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 151-153.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma ini adalah dapat memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha menengah atau usaha besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam :

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya ;
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi atau manajemen ;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen ;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan ;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak ; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

3. Pola Dagang Umum

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha menengah atau usaha besar dan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan.

4. Pola Waralaba

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.

5. Pola Keagenan

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini menunjukan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

6. Pola Saham

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilikan saham pada pendirian proyek/badan usaha baru atau melalui pembelian saham dengan harga yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan usaha kecil mitranya.

Persyaratan kemitraan meliputi sebagai berikut :¹²⁷

1. Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang telah disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara. Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan menggunakan perjanjian/kesepakatan tertulis.

¹²⁷ *Ibid*, hal. 153.

2. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha kecil mitra binaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam program kemitraan ini bidang usaha/jenis yang dimitrakan adalah bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sebagaimana ketentuan Keppres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan.

Dalam kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 12 dan 13, yaitu sebagai berikut :

1. Hak pihak-pihak yang melaksanakan Kemitraan

- a. Usaha Kecil, usaha Menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 1. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan ;
 2. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan ;
 3. Membuat perjanjian kemitraan ;
 4. Membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari.
- b. Usaha Menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil binaannya.
- c. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha menengah atau usaha besar mitra dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan manajemen dan teknologi.¹²⁸

¹²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 12

2. Kewajiban pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan :¹²⁹

a. Usaha menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk :

1. Memberikan informasi kemitraan;
2. Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan ;
3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan ;
4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.

b. Usaha kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban untuk :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar ;
2. Memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya.

c. Usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban :

1. mencegah gagalnya kemitraan ;
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan
3. Meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan.

Pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan terutama diarahkan dalam peningkatan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan gerakan mencintai produk dalam negeri merupakan langkah strategis dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 13

Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang kuat maka dapat melindungi pelaku usaha khususnya UMKM dan Koperasi dari monopoli usaha besar dan melalui pola pembinaan dan pengembangan tersebut didapat keuntungan yang bersinergi antara kebijakan pembinaan UMKM dan Koperasi dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Kendala dan Upaya Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

2.1 Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. *Kurangnya pendanaan*

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit

diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas.

b. Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansi terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ini sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh di Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

c. Keterbatasan Sumber Daya manusia

Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas serta rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme.

2.2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam pengembangan Penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Pelatihan

Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha-pengusaha dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan perwakilan-perwakilan para pengusaha yang ada di Kabupaten-kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, hal ini dilakukan dengan maksud :

- 1). Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu ;
- 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- 3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru ;
- 4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup ; dan 5) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.

b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kerjasama dengan PT. Telkom misalnya dalam memberikan ketrampilan kepada Pegawai yang ada di Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan UKM Center yaitu dengan pengembangan teknologi komputer sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UKM dapat diakses secara online. Hal ini dapat membantu menyebarkan informasi secara cepat.

c. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*

Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan prakasa kemampuan dan peran serta masyarakat pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan menciptakan iklim yang kondusif.

Melalui pengembangan sumber daya manusia diharapkan kendala-kendala UMKM dan Koperasi dapat diatasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara stimulan dengan penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bimbingan, bantuan dan perkuatan bagi UMKM dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

d. *Promosi UMKM dan Koperasi*

Dalam rangka pelaksanaan Sea Games yang akan dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2011 di Palembang, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pameran Sriwijaya Internasional Expo yang akan memamerkan hasil produk-produk yang diproduksi UMKM di Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil produksi yang telah dihasilkan UMKM dan Koperasi kepada investor.

C. PENUTUP

Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan untuk membina UMKM dan Koperasi dalam program keterkaitan agar UMKM dan Koperasi dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM dan Koperasi juga dilakukan dengan pola kemitraan.

Kendala-kendala dalam pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

BAB X

PENGARUH INVESTASI ASING DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DI SUMATERA SELATAN.¹³⁰

A. PENDAHULUAN

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara Negara satu dengan Negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.¹³¹

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu Negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maju ke Negara-negara berkembang.¹³²

¹³⁰ Disari dari Hasil Penelitian dengan Judul : "Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Dibiayaan oleh DIPA UNSRI Tahun 2009. Untuk tujuan buku ini, Penulis telah merevisi judul dan isi seperlunya.

¹³¹ Yulianto Ahmad, Peran Multilateral Investment *Op Cit*, hlm 51.

¹³² Ridwan Khairandy, "Peranan perusahaan Penanaman Modal Asing *Op Cit*, hlm. 51.

Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengembangan perekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan modal dari investor khususnya investor asing. Karena para investor tersebut sangat memegang peranan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia.

Masuknya Modal Asing bagi Perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan menarik dana Internasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri.¹³³

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Dengan itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.¹³⁴

Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya dianggap hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan yang penggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeholder yang lain, yaitu: sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut untuk menetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat strategi tersebut bisa berbentuk antara lain :

- (1) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan perlindungan hukum bagi investor,
- (2) insentif di bidang perpajakan dan be masuk barang modal,
- (3) kewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan mudah,
- (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Bagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini akan menimbulkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian

rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien.

Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Peningkatan Investasi Daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat "dijual" kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor khususnya Penanaman Modal Asing di daerah tersebut.

Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumatera Selatan, Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk menarik investor khususnya Penanaman Modal Asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam Pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Modal Asing memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan. Diharapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke daerah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.

Selain itu Penanaman Modal khususnya Penanaman Modal Asing atau Investor Asing mempunyai peranan sangat penting bagi pengembangan masyarakat lokal karena Investor Asing tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya Investasi asing di lokasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya para investor yang berinvestasi tersebut tidak hanya mengejar keuntungan semata dimana

¹³³ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing *Op Cit*, hlm. 46

¹³⁴ Delissa A. Ridway dan Mariya A. Talib, "Globalization *Op Cit*, hlm 335.

naupun global. Di dalam pengimplementasiannya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berintegrasi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua Undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen pimpinan perusahaan
Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan memperdulikan aktivitas sosial.
2. Ukuran dan kematangan Perusahaan
Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan mengengah, kecil dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.
3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah
Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

Beberapa contoh Peranan Penanam Modal dalam pengembangan masyarakat lokal di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Peranan PT. Sinar Alam Permai (SAP) dalam Pengembangan Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan

PT. Sinar Alam Permai adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang pengolahan minyak sawit. Lokasi pabrik terletak di Desa Prajen Mariana, Kecamatan Banyuasin byang berjarak kurang 25 Km dari Kota Palembang.

PROGRAM KERJA COMMUNITY DEVELOPMENT 2009 PT. SINAR ALAM PERMAI

1. Donation (Pemberian Bantuan Barang/Uang)

1.1. Program Wilmar Education Partnership Program

Lokasi SDN 1 Prajen

Target yang ingin dicapai adalah terciptanya kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perpustakaan serta kegiatan rohani yang optimal. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

1.2. Program Wilmar Education Partnership Program

Lokasi SMUN Mariana

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tercapainya kegiatan ekstrakurikuler bidang otomotif dan boga secara optimal. Dana yang disalurkan dalam kegiatan ini Rp. 30.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah).

1.3. Program Penyuluhan dan pemeriksaan gigi untuk siswa SDN 5 SD Prajen (Cakur).

Target yang ingin dicapai agar siswa SD tersebut dapat memelihara kesehatan gigi. Dana yang disalurkan Rp. 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah).

- 1.4. Pengobatan gratis (umum) dan Balita sehat SAP
Target yang ingin dicapai memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak mampu untuk berobat gratis. Dana yang disalurkan sebesar 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- 1.5. Renovasi Masjid Darul Hijrah
Target yang ingin dicapai adalah agar masyarakat di sekitar pabrik (ring I) dapat melaksanakan ibadah lebih nyaman dan khushyuk. Dana yang disalurkan 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1.6. Paket Lebaran untuk masyarakat
Target yang ingin dicapai adalah agar masyarakat dapat terbantu akan kebutuhan minyak goreng. Dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1.7. Bantuan Qurban bagi masyarakat
Target yang ingin dicapai agar warga yang tidak mampu disekitar PT. SAP dapat ikut merayakan idul adha melalui pembagian gading qurban. Dana yang disalurkan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 1.8. Pemberian berdasarkan proposal yang telah diseleksi oleh manajemen.
Target yang ingin dicapai adalah PT. SAP dapat berpartisipasi serta memberikan bantuan sesuai dengan prioritas bantuan sesuai dengan prioritas disposisi proposal yang telah diseleksi manajemen. Dana yang disalurkan menyesuaikan dengan budget CD per bulan 3 ilir = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Pabrik Rp. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 1.9. Bea siswa untuk siswa Ring I yang berprestasi.
Target yang ingin dicapai adalah PT.SAP dapat membantu siswa berprestasi tersebut agar tidak putus sekolah. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

2. Income Generation Activity (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

2.1. Budidaya perikanan (Tahan II)

Rincian implementasi adalah memberikan beih ikan kepada masyarakat yang memiliki kolam bekas rawa yang tidak termanfaatkan, atau kepada 20 warga yang telah memiliki kolam ikan dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah memberikan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

a. Pengelolaan pakan ikan

Rincian implementasi adalah mengelola sampah buangan masyarakat (sayur-mayur, rumput/daun) menjadi pakan ikan agar memiliki nilai jual. Target yang ingin dicapai adalah untuk menunjang program budidaya ikan SAP dan menciptakan lapangan kerja baru. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

b. Pembuatan Sapu Ijuk

Rician implementasi adalah melanjutkan program sapu ijuk SAP dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah untuk menunjang pendapatan ibu-ibu serta remaja putri yang ada disekitar SAP. Dana berupa modal bergulir untuk pembelian bahan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

3. Community Involment (Bekerjasama dengan masyarakat)

3.1. Memperbaiki jalan sekitar PT. SAP

Rincian Implementasi memperbaiki/pengaspalan jalan yang berada pada Ring I (sekitar PT.SAP pabrik dan 3 Ilir). Target yang ingin dicapai adalah memperlancar arus mobilisasi dan transportasi.

a. Partisipasi dalam peringatan hari besar keagamaan, dan nasional seperti peringatan Isra Mikraj dan HUT RI.

Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan hubungan yang dinamis serta citra positif perusahaan.

b. Buka puasa bersama/ceramah agama

Rincian implementasi mengajak masyarakat sekitar PT. SAP dan karyawan serta anak yatim piatu untuk berbuka puasa bersama serta mengadakan ceramah agama. Target yang ingin

dicapai adalah bertambahnya pengetahuan tentang agama dan meningkatkan nilai islami karyawan dan warga serta meningkatkan ukhuwah islamiyah antar mgt PT. SAP dengan warga sekitar.

4. Eksternal Relation (Membangun hubungan baik dengan pihak Pemerintah, masyarakat media massa dan LSM).

4.1. Kunjungan rutin ke tokoh masyarakat/trifika Rincian implementasi adalah mengunjungi tokoh masyarakat serta pihak trifika (Polres, Kecamatan, Koramil) setiap bulannya. Target yang ingin dicapai adalah terjalinnya hubungan yang harmonis, serta komunikatif 2 arah antara pihak manajemen PT. SAP dan Trifika

5. Peranan PT. Indosat Tbk dalam Pengembangan Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan

PT. Indosat Tbk., sebelumnya bernama PT Indonesian Satellite Corporation Tbk., adalah sebuah perusahaan penyelenggara jalur telekomunikasi dan multimedia terbesar kedua di Indonesia untuk jasa seluler (Mentari, Matrix, IM3, Star One). Saat ini, komposisi kepemilikan saham Indosat adalah : Publik (45,19%), Qatar Telecom QSC (40,37%) serta Pemerintah Republik Indonesia (14,44%) termasuk saham Seri A. Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta Bursa Saham New York.

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai Perusahaan Modal asing, dan memulai operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia.

PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tahun 1993 di bawah pengawasan PT. Indosat. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1994 sebagai operator GSM. Pendirian Satelindo sebagai anak perusahaan Indosat menjadikan ia sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu prabayar Mentari dan pascabayar Matrix.

Pada tahun 1994 Indosat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan New York Stock Exchange.

Indosat merupakan perusahaan pertama yang menerapkan obligasi dengan konsep syariah pada tahun 2002. Setelah itu, pengimplementasian obligasi syariah Indosat mendapat peringkat AA+. Nilai emisi pada tahun 2002 sebesar Rp. 175.000.000.000,00 dalam tenor lima tahun. Pada tahun 2005 nilai emisi obligasi syariah Indosat IV sebesar Rp. 285.000.000.000,00. Setelah tahun 2002 penerapan obligasi syariah tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya.

Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan ia menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada tahun yang sama Indosat memegang kendali penuh PT. Satelindo Palapa Indonesia (Satelindo).

Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94 % saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd. Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003 Indosat mengakuisisi PT. Satelindo, PT. IM3 dan Bimagraha.

Penjualan 41,94 % saham Indosat tersebut menimbulkan banyak kontroversi. Pemerintah RI terus berupaya untuk membeli kembali (buyback) saham Indosat tersebut agar Pemerintah menjadi pemegang saham yang mayoritas dan menjadikan kembali Indosat sebagai BUMN, namun kini upaya Pemerintah tersebut belum teralisasi akibat banyaknya kendala.

Layanan seluler bagi Indosat merupakan jenis layanan yang memberikan penerimaan paling besar, yakni hingga mencapai 75% dari seluruh penerimaan pada tahun 2006. Berdasarkan data tahun 2006, Indosat menguasai 26,9% pasar operator telepon seluler GSM (yakni melalui Mentari dan IM3) dan 3,7% pasar operator CDMA (melalui StarOne).

Dengan masuknya modal investor asing yaitu 41,94% saham dari Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat Palembang. Peranan PT. Indosat dalam pengembangan masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang :

a. Membangun Palembang menjadi Smart City

Implementasi teknologi informasi dalam skala besar dan kompleks pada level Kota mulai menjadi konsep yang sangat diperbincangkan oleh Pemerintah daerah. PT. Indosat Tbk pada acara penandatanganan MoU dengan BPD HIPMI Sumsel, menawarkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, konsep Kota pintar atau Smart City. Gubernur Sumsel, Ir H.Alex Noerdin SH menyambut baik konsep Smart City.

MoU dengan BPD HIPMI pun merupakan implementasi keunggulan teknologi informasi dalam wujud penyediaan jaringan dan pelayanan jasa telekomunikasi di Sumsel. Jika mengacu pada data terkini yang disajikan dari International Telecommunication Union (ITU) yang berada di bawah naungan PBB, dijelaskan bahwa pertumbuhan 1 persen di bidang telekomunikasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 3 persen.

Indosat memang memiliki kapasitas dan akses untuk menghadirkannya karena mempunyai lisensi yang paling lengkap. Sehingga Indosat menawarkan konsep Kota Palembang sebagai kota yang sepenuhnya memanfaatkan penggunaan telekomunikasi dan pengetahuan terbaru pada seluruh level kehidupan. Smart City dapat diwujudkan, jika seluruh komponen kota, pemerintah, kalangan bisnis, perubahan budaya kerja dan gaya hidup masyarakat berpadu mendukungnya.

Lebih lanjut untuk membangun Kota Palembang menjadi Smart City maka diperlukan service dan infrastruktur yang memadai. Mulai dari office building, residential, soho (ruko/rukan) dan public facility/ruang. Memberikan gambaran keunggulan atau manfaat yang bisa di dapatkan. Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Dodi Reza Alex menambahkan, MoU dengan Indosat adalah upaya membantu program Pemerintah dalam penerapan ICT. Salah satu rencana pengadaan internet ke seluruh sekolah di Sumsel. Tujuannya untuk menciptakan SIM handal dan berkualitas.

Apalagi Indosat memang memiliki program internet sekolah, program IM3 @ School yang meliputi sistem informasi sekolah, IM3 @ IT Teacher, Wifischool, E-learning, IM3blog, Scholarship, ICT Training dan IM3 Agenda.

HIPMI pun memiliki kesempatan yang diberikan oleh Indosat untuk menyediakan telekomunikasi yang diberikan oleh Indosat untuk menyediakan telekomunikasi informasi dengan menggunakan fasilitas Palembang Exchange Point yang bertujuan menekan biaya penggunaan internet.

b. Mengadakan khitanan massal

Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-40, PT. Indosat mengadakan kegiatan khitanan massal kepada 50 anak yatim dan dhuafa bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang sebagai penyelenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Cabang Jl. Veteran Palembang. Sebagai peserta 50 anak yatim dan dhuafa tersebut berasal dari wilayah sekitar kantor Cabang Indosat di Jalan Veteran dan gerai Indosat di Plaju serta Kantor Indosat yang baru di Jalan Angkatan 45.

Kegiatan di buka Pukul 09.00 WIB oleh Muhammad Alkawardi Rachman, Head of Palembang Branch PT. Indosat. Dalam sambutannya Alma mengatakan harapannya, semoga dengan adanya kegiatan khitanan massal ini Indosat lebih dapat diterima oleh masyarakat terutama di tempat kantor Indosat berada.

Setelah dikhitan para peserta mendapatkan bingkisan dari Indosat berupa kain sarung, baju koko dan peci serta uang sejumlah Rp. 100.000,- per orang. Selaian itu masing-masing peserta juga mendapatkan 2 kaleng kornet qurban dari Rumah Zakat. Kornet ini merupakan penyaluran sepanjang tahun dari Program Superqurban.

c. Memberikan Program CSR

PT. Indosat Tbk Palembang menyerahkan tiga unit Laptop, satu unit modem internet, voucher internet satu tahun dan modul software Pesona Edu kepada SMAN 8 Palembang. Ini merupakan bagian dari Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT Indosat diawal tahun 2009. Dengan adanya Program Indosat Science and Multimedia School ini, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan lagi. Program ini, jelasnya dilakukan diseluruh kantor operasional indosat di Indonesia, dengan memilih sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria. Fasilitas internet serta modul pengetahuan ini akan dapat menambah wawasan serta minat belajar para siswa.

Indosat Science and Multimedia School, merupakan kelanjutan dari Program Indonesia Belajar yang diusung Indosat sejak 2008 lalu. Indosat memberikan fasilitas Laptop serta internet gratis kepada sekolah untuk dapat dipergunakan siswa yang ingin belajar atau mencari informasi melalui internet. Sedangkan modul software aplikasi Pesona Edu, didalamnya bermuatan modul pelajaran Fisika yang dikemas menarik. Sehingga lebih mudah dimengerti siswa. Saat penyerahan kemarin, juga digelar seminar mengenai blog, public speaking dan community, dengan mengundang perwakilan 10 sekolah di Palembang. SMAN 8 Palembang adalah salah satu sekolah yang siswanya banyak menggunakan IM3. Dengan ditandatanganinya kerjasama tersebut, mempertegas terbentuknya komunitas pengguna kartu IM3, yang tergabung dalam komunitas IM3 Generation. Para pelajar dapat menikmati SMS gratis dan potongan tarif nelpon ke sesama komunitasnya. Jadi, pelajar pengguna IM3 lebih diuntungkan.

c. Peranan Perusahaan Carrefour Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan.

Perusahaan Asing maupun perusahaan domestik mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah dan kemitrausahaan atau Corporate Social Responsibility (tanggung jawab perusahaan). Teknik atau tata cara untuk melaksanakan kegiatan itu diserahkan pada perusahaan untuk merumuskannya.

Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di wilayah investasi yang ditanamkan oleh Investor sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.

Kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan di Palembang yang banyak memberikan pengaruh terhadap pengembangan masyarakat Palembang. Salah satu kegiatan Penanaman Modal oleh Penanam Modal Asing di Kota Palembang adalah Carrefour. Perusahaan yang berbasis di Paris Perancis tersebut telah menanamkan modalnya di berbagai Negara termasuk di Indonesia.

Di Indonesia Carrefour membuka Cabang di sejumlah Provinsi termasuk di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.

Perusahaan yang merupakan Pusat Perbelanjaan ini di Palembang berada di kawasan Mall Palembang Square di Jalan Pangkatean 45 Palembang. Kegiatan penanaman modal yang dilakukan Carrefour di Palembang juga mempengaruhi pengembangan masyarakat lokal di Palembang.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Carrefour dapat disimpulkan kegiatan penanaman modal Carrefour juga telah menyumbangkan kontribusinya dalam pengembangan masyarakat lokal, yaitu :

1. Pengaruh terhadap Perekonomian Rakyat Palembang

a. Carrefour memang tidak melakukan kegiatan membantu secara langsung namun perusahaan ini telah menampung tenaga kerja lokal. Karena merupakan salah satu usaha yang membutuhkan tenaga kerja dimulai dari penjaga mesin kasir, cleaning service, sampai manager. Carrefour menyerap banyak tenaga kerja baik dari Palembang maupun luar Palembang. Dengan begitu otomatis akan mengurangi angka pengangguran sekaligus berdampak positif pada perekonomian rakyat Palembang karena kesempatan untuk bekerja bertambah.

b. Selain menyerap tenaga kerja, dengan adanya Carrefour juga membantu bidang-bidang usaha lain untuk dapat berkembang misalnya ;

- Angkutan Umum ;

Setelah dibukanya pusat perbelanjaan Carrefour omset jasa angkutan umum dari dan menuju Carrefour meningkat drastis.

- Usaha-usaha kecil seperti ; penjual gorengan dan minuman.

Apabila diamati disekitar kawasan Carrefour sekarang bermunculan usaha-usaha kecil yang memperoleh keuntungan dengan dibangunnya Carrefour.

- Pendapatan Pajak

Sebagai subjek pajak Carrefour juga diwajibkan membayar pajak dimana pajak tersebut dapat digunakan oleh Negara untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Palembang pada khususnya.

Berdasarkan pengamatan Carrefour memang belum pernah melakukan kegiatan membantu masyarakat secara langsung dalam bidang kesehatan namun Carrefour memberikan jaminan Kesehatan bagi karyawan maupun keluarga karyawan terhadap resiko yang berhubungan dengan kesehatan dengan jalan asuransi kesehatan.

2. Pengaruh Terhadap Ketrampilan Masyarakat

Terhadap setiap calon karyawan Carrefour memberikan Training khusus. Dengan begitu calon karyawan akan memperoleh pengalaman yang berharga dan pengetahuan dari training tersebut.

3. Sektor Pariwisata

Carrefour juga merupakan salah satu Program Pemerintah dalam Visit Musi. Diharapkan dengan bertambahnya pusat perbelanjaan di Palembang akan menarik wisatawan asing untuk datang ke Palembang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Investor Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan.

a. Budaya Masyarakat

Kendala yang dihadapi Investor Asing Asing dalam pengembangan masyarakat lokal adalah budaya masyarakat maksudnya adalah budaya yang ada di masyarakat dalam menerima bantuan pengembangan usaha belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Alam Permai dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam kegiatan Pembuatan Sapu Ijuk. Disini terlihat masih kurang minat warga untuk terlibat dalam program "Sapu Ijuk SAP. Motivasi untuk dapat mengembangkan usaha sendiri belum tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri, sementara mereka sudah dibantu modal dari investor. Cenderung masyarakat lebih suka mendapat uang langsung tanpa ada kegiatan yang mereka lakukan.

b. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah.

Harus ada hubungan yang baik antara Pemerintah dan para investor sendiri. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan atau keringan

kepada investor. Adanya fasilitas kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil keterkaitan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

C. PENUTUP

1. Pengaruh Investasi Asing dalam pengembangan masyarakat lokal di Sumatera Selatan adalah upaya pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di wilayah investasi yang ditanamkan oleh investor sehingga mereka mampu mengejar ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat hanya meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusi, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh Investasi Asing dalam pengembangan masyarakat lokal di Sumatera Selatan telah dilaksanakan oleh Investor Asing sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Investor Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal adalah Budaya yang ada di masyarakat dalam menerima bantuan pengembangan usaha dari investor belum dimanfaatkan secara maksimal selain itu regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah, semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil keterkaitan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ensiklopedia Indonesia, 1970, Ichtiar Baru-Van Hoeven dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Investasi*, UI Press, Jakarta.
- , *Indonesianisasi Saham*, 1985, Bina Aksara, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- GST Eko Bawantoro, 1996, *Belajar Memahami Paser Modal*, CV Aneka, Surabaya.
- Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali, Jakarta.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rachmat, 1967, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya, Jakarta.

- John W Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi-Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 1*, Program Kerjasama antara : Proyek ELIPS dan Fakultas hUkum Universitas Indonesia.
- Juniarsa Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kamaruddin Ahmad, 1996, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, 1995, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa depan*, PT.IBEC, cetakan Pertama.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek bisnis dan Orientasi Ekonomi indonesia*, PT. Gramedia Pustaka utama & STIE IBIII, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, PPM, Jakarta.
- Puji Anoraga, 1994, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang.
- Philipas M. Hadjon, 1991, *Pengantar hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ram HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Renarjah M, 2004, *The International Law On Foreign Invesment*, Cambride University Press, United Kingdom.g di Indonesia, Binacipta, Bandung.
- Sadarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1997, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutrisno, 2004, *Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan usaha Kecil dan Mengengah*. Jakarta.
- W.F.de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, 2207, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Jurnal , Surat Kabar.**
- Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman modal di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 4 Tahun 2007.
- Delisa A.Ridgway dan Mariya A. Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western International Law jurnal*, Vol.33, Spring, 2003.
- Jurnal Hukum Bisnis*, UU Penanaman Modal no. 25 tahun 2007 : Globalisasi investasi, Volume 26 No. 4 Tahun 2007. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kompas*, "Repormasi Iklim Investasi", 4 Pebruari 2004.
- _____, Pengutan ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.
- Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", *Legal Review*, No. 40 Tahun IV, Januari 2006.
- Mochtar Kusuma Atmaja, "Investasi Di Indonesia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan perjanjian Hasil Putaran uruguay", *Jurnal Hukum*, No. 5 Vo. 3 Tahun 1996.
- Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 masih sangat bergantung kepada Pemerintah", *Media Indonesia*, Jum'at 9 Nopember 2007.
- Permana, Kepala Badan Penanan Modal daerah Sumsel, Budaya Lokal Hambat Investasi, Sumatera Ekspres.

Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Alih Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5 Tahun 2003.

_____, Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah., *Jurnal Hukum Republica*, Vol 5, No. 2 Tahun 2006.

Fulus Tambunan, 2007, Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang perlu dilakukan Pemerintah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26 Nomor4.

Yulianto Ahmad, Peran Mulilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi : *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol22, No.5 Tahun 2003.

_____, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, no. 5 Tahun 2003.

WEBSITE:

Deni Purbasari, "Penerapan liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat", dalam www.hukumonline.com, Edisi 8 September 2006

<http://ekosb.multiply.com/jurnal/item/15/IklimInvestasi>, diakses 3 Mei 2012

http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan_investasi_dalam_halpembangunan_ekonomi_writing, diakses tanggal 3 Mei 2012.

Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/ekonomi/520991.htm>, diakses tanggal 20 Desember 2010.

Koyke Sinaga, Investasi Tertinggi (2007)/http://www.Kompos.com/ekonomi_dan_bisnis/index.php/20_Maret_2008.

www.kompas.com, diakses tanggal 27 Maret 2011.

GLOSSARY

1. APIT : Angka Pengenal Importir Terbatas
2. AS : Amerika Serikat
3. ASEAN : Associations of South East Asia Nations
4. AW : Agrarische Wet
5. BKPM : Badan Kondinasi Penanaman Modal
6. BKPM D : Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah
7. CSR : Corporate Social Responsibility
8. DICS-Rupiah : Debt Investment Convention Scheme-Rupiah
9. HTI : Hutan Tanaman Industri
10. IKM : Industri Kecil Menengah
11. IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
12. IUT : Izin Usaha Tetap
13. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
14. IMTA : Izin Menggunakan Tenaga Asing
15. KUK : Kredit Usaha Kecil
16. KPPA : Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
17. KMKP : Kredit Modal Kerja Permanen
18. KKN : Korupsi, Kolusi, Nepotisme
19. LPTKS : Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
20. LNRI : Lembaran Negara Republik Indonesia
21. L3 : Legal, Labour, Local
22. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
23. OSS : One Stop Service
24. PBB : Pajak Bumi Bangunan
25. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
26. PMA : Penanaman Modal Asing
27. PP : Peraturan Pemerintah
28. PT : Perseroan Terbatas
29. PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

11. RI	: Republik Indonesia
11. SUMSEL	: Sumatera Selatan
12. SMB II	: Sultan Mahmud Badarudin II
13. TRIMS	: Agreement on Trade Related Investment Measure
14. UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
15. UUPM	: Undang-undang Penanaman Modal
16. UU	: Undang-undang
17. WNA	: Warga Negara Asing
18. WNI	: Warga Negara Indonesia

INDEKS

BKPM	: 20,21,22,23,24,26,27,28,36,74
Investasi	: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18, 30,52,70,72,73,75,76,186
Investor	: 4,10,11,12,13,44,71,72,73,185, 186,187,189,198
Investor Asing	: 4,11,16,31,34,78,185
One Stop Service	: 17,75,77,125
Penanaman Modal	: 1,2,3,4,6,13,14,16,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,35,39,41, 42
Penanaman Modal Asing	: 2,6,7,8,13,15,21,30,32,33,34,37, 38,39,40,70,73,187
Penanaman Modal dalam Negeri	: 2,8,15,20,70
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: 22,26,27
Sumatera Selatan	: 45,46,47,48,49,50,51,52,53,57, 59,60,62,63,64,67,69,71,72,73, 74,76,77,78,183,184,185,199
Undang-undang Penanaman Modal	: 2,12,16,18,19,34,62,64

LAMPIRAN

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 3

Pasal 2

1. Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di seluruh negara Republik Indonesia

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- kepastian hukum;
 - keterbukaan;
 - akuntabilitas;
 - perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - kebersamaan;
 - efisiensi berkeadilan;
 - berkelanjutan;
 - berwawasan lingkungan;
 - kemandirian; dan
 - keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - menciptakan lapangan kerja;
 - meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - mempercepat peningkatan penanaman modal.
- Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 4

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
 - mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - membeli saham; dan
 - melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diizinkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 5

- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 6

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 12

- (1) Bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
- produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

- Setiap penanam modal berhak mendapat:
- kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - hak pelayanan; dan
 - berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- Setiap penanam modal berkewajiban:
- menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
 - menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
 - mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

- 2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
- melakukan perluasan usaha; atau
 - melakukan penanaman modal baru.
- 3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
- menyercap banyak tenaga kerja;
 - termasuk skala prioritas tinggi;
 - termasuk pembangunan infrastruktur;
 - melakukan alih teknologi;
 - melakukan industri pionir;
 - berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

PENANAMAN MODAL 8

- (1) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
- pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - pembebasan atau penanguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (2) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (3) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 21
Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- hak atas tanah;
- fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- fasilitas perizinan impor.

Pasal 22
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. Terupa:

- Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 9

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

- 3) hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- 4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
- penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
- pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
 - pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Biro Hukum & Humas
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 10

Pasal 24

- Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:
- barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
 - barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
 - barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
 - barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 25

- Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26

- Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 11

Pasal 28

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan

BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

**BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Biro Hukum & Humas **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 13**

**BAB XVI
SANKSI**

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dibuat dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan

(70)

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik

korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Biro Hukum & Humas **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 14** Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik

- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
 - (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila ada Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan berlakunya Undang-Undang ini:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 15

Pasal 40
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

KEMUMUDAHAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai

kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.16
Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.17

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal,

fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi masyarakat, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional utamanya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh Biro Hukum dan Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 18 penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atau tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah di-

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 19

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e	Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Huruf f	Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Huruf g	Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h	Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf i	Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Huruf j	Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Pasal 4	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Huruf a	
	Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 20
	Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.
Huruf b	Cukup Jelas.
Huruf c	Cukup Jelas

Ayat (3)	
Cukup Jelas.	
Pasal 5	
Cukup jelas.	
Pasal 6	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
	Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (<i>common market</i>), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Pasal 7	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
	Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.
Ayat (3)	
	Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 8	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Ayat (4)	
Cukup jelas.	
Ayat (5)	
Huruf a	
	Cukup jelas.
Huruf b	
	Cukup jelas.
Huruf c	
	Cukup jelas.
Huruf d	
	Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan,

pencabutan izin usaha, Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 21 tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 22

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 23

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 24

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/ instansi terkait

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 25

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "pengelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 26